



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS.REG/18.1803/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

1. a. Nama : H. HIPNI, S.E.
b. No. KTP : 1801100407730004
c. Alamat : Palas Pasemah RT 002 RW 002,
Desa Palas Pasemah Kecamatan
Palas Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung.
d. Tempat, Tanggal Lahir : Palas Pasemah, 04 Juli 1973
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : Hj. MELIN HARYANI WIJAYA,
S.E., M.M.
b. No. KTP : 3171074305720007
c. Alamat : Jl. Raya Merak Batin No. 1028-1029,
RT. 002 RW 001 Desa Merak Batin
Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan, Provinsi
Lampung.
d. Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 03 Mei 1972
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



Sebagai Bakal Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, yang mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan namun tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, untuk kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Tanggal 28 September 2020 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.REG/18.1803/IX/2020 pada Tanggal 28 September 2020.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor: 60/PL02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Tanggal 23 September 2020 serta Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 23 September 2020 Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Hi. AMRI SHO HAR, S.H.

EDY RAHMAD, S.H.

HERWANTO, S.H., M.H.

Hi. NURSALAM, S.H.

ZAINAL RACHMAN, S.H., M.H.

YOPI HENDRO, S.H., M.H.

HERMAWAN, S.H.I., M.H.

RUSTAMAJI, SH., M.H.

MUKHLISIN, S.H.

QISTOSI, S.H.

AHMAD HANDOKO, S.H., M.H.

YENI WAHYUNI, S.H., M.H.

DINA ADHARENI, S.H., M.H.

R. ANANTO PRATOMO, S.H.



Semuanya adalah Advokat Penerima Kuasa, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI HIMEL, beralamat di JL Raya Merak Batin No. 1028-1029 RT 002 RW 001 Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan No. Telpon/HP: 081278085420, baik sendiri sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2020 selanjutnya disebut PEMOHON.

TERHADAP

KPU Kabupaten Lampung Selatan, yang berkedudukan di Kalianda dengan Alamat Jalan Raden Intan Nomor 81 Kalianda Nomor Telepon/faksimile 0727-323128 Lampung Selatan Provinsi Lampung dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SU/1801/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 28 September 2020; memberikan Kuasa kepada ROZALI UMAR, S.H., M.H., AHMAD KURNIADI, S.H. dan AHMAD SOPRI YANSYAH, S.H., kesemuanya Advokat yang tergabung dalam KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM ROZALI UMAR, S.H., M.H. & REKAN beralamat di Jalan Flamboyan Gang Langgar Nomor 32 Bandar Lampung bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Lampung Selatan Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;



Permohonan diajukan pada Tanggal 28 September 2020 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada Tanggal 28 September 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Tanggal 28 September 2020 dengan Nomor: 001/PS.REG/18.1803/IX/2020.

Membaca Permohonan PEMOHON;
Mendengar Keterangan PEMOHON;
Membaca Jawaban TERMOHON;
Mendengar Keterangan TERMOHON;
Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli dari PEMOHON;
Mendengar Keterangan Ahli dari TERMOHON;
Memeriksa Bukti-Bukti PEMOHON, TERMOHON;
Membaca Kesimpulan PEMOHON, TERMOHON.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor: 001/PS.REG/18.1803/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, merasa keberatan atas diterbitkannya Keputusan TERMOHON Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor: 60/PL.02.3-BA03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Serta Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Bahwa keberatan PEMOHON dimaksud terkait angka kedua Keputusan TERMOHON yang menyatakan bahwa, "Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M yang diusung Partai Gerindra (7 kursi), Partai Amanat Nasional (7 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 kursi), karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020".

Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya Keputusan TERMOHON a quo, kerugian PEMOHON akan terlihat nyata apabila keputusan TERMOHON a quo tidak dibatalkan oleh Majelis Sengketa Bawaslu yang terhormat, bahwa akibat diterbitkannya Keputusan TERMOHON a quo maka akan berdampak pada tidak diikutsertakannya PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Bahwa menyikapi permasalahan dimaksud maka PEMOHON mengajukan



Sengketa Pemilihan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dengan harapan Majelis Sidang Bawaslu yang terhormat dapat memberikan Putusan yang Adil bagi PEMOHON.

Bahwa yang menjadi Dasar TERMOHON Menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 adalah karena berdasarkan hasil penelitian terhadap Dokumen Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana yang Dijatuhi Hukuman Percobaan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk Tanggal 18 Februari 2015. Bahwa Norma yang digunakan TERMOHON adalah Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.

Bahwa menurut PEMOHON Mantan Terpidana yang Dijatuhi Hukuman Percobaan tidak termasuk yang dimaksud dalam norma Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Bahwa dalam hal ini TERMOHON telah keliru dan salah dalam menerapkan norma Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Bahwa Ketentuan yang diatur dalam Norma Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 diperuntukkan bagi Mantan Terpidana yang melakukan Tindak Pidana yang di ancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih dan menjalankan Pidananya dalam Penjara.

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 122/pid/2014/pt.tjk Tanggal 18 Februari 2015 merupakan Mantan Terpidana yang diancam dengan Pidana diatas 5 (lima) tahun akan tetapi Dijatuhi Pidana Percobaan dan yang bersangkutan tidak menjalani Pidana dalam Penjara. dengan demikian

maka Ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 4 ayat (2a) tidak dapat diberlakukan kepada PEMOHON.

Bahwa Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M yang telah selesai menjalani Pidana Percobaan tidak di dalam Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap menurut PEMOHON dapat dikategorikan tunduk terhadap Ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) huruf f 1 dan Pasal 4 huruf g *juncto* Pasal 4 ayat (2b) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 9 September 2020 di Koran Harian Kupas Tuntas PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M telah mengemukakan kepada Publik bahwa yang bersangkutan telah melakukan Tindak Pidana turut serta menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut.

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M telah melaksanakan Ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 4 ayat (1) huruf f 1 dan Pasal 4 huruf g *juncto* Pasal 4 ayat (2b) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Bahwa dengan demikian maka tidak Beralasan Hukum bagi TERMOHON untuk menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.



I. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa pada Tanggal 4 September Tahun 2020 PEMOHON mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan ke KPU Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa pada saat mendaftar PEMOHON telah Memenuhi Syarat Pencalonan dimana PEMOHON didaftarkan oleh tiga Partai pengusung yaitu Gerindra (7 kursi), PAN (7 kursi) dan PKB (4 kursi) total 18 kursi. Bahwa selain di usung oleh tiga Partai besar diatas PEMOHON juga didukung oleh 3 Partai lainnya yaitu, Partai Gelora, Partai Garuda dan PBB.

Bahwa selanjutnya terkait dengan Pemenuhan Syarat Calon,

PEMOHON telah menunjuk LO yang tugasnya adalah berkoordinasi dengan TERMOHON untuk melengkapi kekurangan-kekurangan berkas Pencalonan PEMOHON. Bahwa betapa kagetnya PEMOHON, Partai Pengusung, Partai Pendukung, Tim Pemenangan, Tim Relawan, Keluarga Besar PEMOHON dan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang selama ini telah mendukung Pencalonan PEMOHON pada saat mendengar dan membaca pengumuman yang disampaikan oleh TERMOHON yang menyatakan Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., MM yang diusung Partai Gerindra (7 kursi), Partai Amanat Nasional (7 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 kursi), karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Bahwa keputusan TERMOHON *a quo* berdampak pada tidak diikutsertakannya PEMOHON sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Bahwa padahal Hak Memilih dan Hak Dipilih adalah bentuk pengejawantahan dari konsep Negara Demokrasi. Hak Memilih dan Dipilih merupakan Hak Konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberi kesempatan yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D UUD 45. Bahwa hal ini juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap Warga Negara Berhak untuk Dipilih dan Memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan Persamaan Hak Melalui Pemungutan Suara Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Dan Adil Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".

Bahwa setelah PEMOHON telusuri ternyata penyebab dari Keputusan TERMOHON yang menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah oleh karena PEMOHON Bakal Pasangan calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M pernah dijatuhi Pidana Percobaan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk Tanggal 18 Februari 2015. dengan Amar Putusan: Menyatakan



Terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M binti Haryanto Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut”** menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa sebagai lembaga yang hirarki maka sudah dapat dipastikan dalam menerbitkan Keputusannya TERMOHON berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Bahwa Pasal-Pasal yang mengatur Tentang Mantan Terpidana yang akan mendaftar sebagai Pasangan Calon antara lain adalah Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a) dan selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf f 1 dan huruf g juncto Pasal 4 ayat (2b).

Bahwa TERMOHON dalam menetapkan Keputusan *a quo* menggunakan Dasar Hukum Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f menyatakan “tidak pernah sebagai berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap Terpidana yang melakukan Tindak Pidana Kealpaan atau Tindakan Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2a) menyatakan “syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan



Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”.

Bahwa kemudian muncul pertanyaan, apakah Terpidana yang dijatuhi Hukuman Pidana Percobaan juga termasuk yang dimaksud dalam norma Pasal 4 ayat (1) huruf f, karena apabila dihubungkan dengan norma Pasal 4 ayat (2a) maka dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Bahwa sedangkan hukuman Percobaan tidak menjalani hukuman Pidana dalam Penjara.

Bahwa norma Pasal 4 ayat (2a) yang menyatakan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana Penjara diperjelas lagi dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Surat Pernyataan Bakal Calon yang tertuang dalam Formulir Model BB.1-KWK yaitu Surat Pernyataan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota. Bahwa dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. Umum

B. Khusus



Beri	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam
	Terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam
	Mantan Terpidana yang diancam dengan Pidana
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai MENJALANI PIDANA PENJARA
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus Bakal Calon berstatus
	Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual

	Bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil
	Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*)

Bahwa apabila mencermati Dokumen diatas maka dari 6 (enam) kolom pernyataan yang terkait dengan terpidana maka tidak satu pun terdapat kolom pernyataan yang dapat di isi oleh Bakal Pasangan Calon sebagai Mantan Terpidana yang dijatuhi hukuman Pidana Percobaan yang tidak menjalani hukuman Pidana dalam Penjara.

Bahwa pada kolom ke 4 dinyatakan bahwa "Mantan Terpidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.



Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M, yang dijatuhi Pidana Percobaan oleh karena tidak menjalani Pidana Penjara walaupun ancaman pidananya diatas lima tahun maka tidak termasuk Bakal Calon yang harus membuat pernyataan *a quo*.

Bahwa hal ini semakin memperjelas duduk permasalahan yang sebenarnya. bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman percobaan tidak termasuk yang dimaksud dalam norma pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Bahwa termohon telah keliru dan salah dalam menerapkan norma Pasal 4 ayat (1) huruf f Juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Norma Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 **DIPERUNTUKKAN BAGI MANTAN TERPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DI ANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH Dan MENJALANKAN PIDANANYA DALAM PENJARA.**

Bahwa Pemohon Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 122/Pid/2014/Pt.Tjk Tanggal 18 f3ebruari 2015 merupakan Mantan Terpidana Yang Diancam Dengan Pidana Diatas 5 (Lima) Tahun akan tetapi dijatuhi Pidana Percobaan dan Pemohon Bakal Pasangan Calon Wakil BUPATI atas Nama Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM, tidak menjalani Pidana Dalam Penjara.

Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf f 1 menyatakan “bagi terpidana yang tidak menjalani Pidana didalam Penjara meliputi:

1. Terpidana karena kealpaan; atau
2. Terpidana karena alasan politik;
3. Dihapus.



Sedangkan Pasal 4 huruf g menyatakan “bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik”. Bahwa Pasal 4 ayat (2b) menyatakan “mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di Media Massa Harian Lokal sesuai Daerah Calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau Nasional yang Terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:

- a. Latar belakang jati diri sebagai Terpidana tidak dalam Penjara atau Mantan Terpidana;
- b. Jenis Tindak Pidananya; dan
- c. Bukan sebagai Pelaku Kejahatan yang berulang-ulang.

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M, yang telah selesai menjalani

pidana Percobaan tidak di dalam penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dapat dikategorikan tunduk terhadap ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) huruf f 1 dan Pasal 4 huruf g juncto Pasal 4 ayat (2b) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 di Koran Harian Kupas Tuntas PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M, telah mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut.

Bahwa PEMOHON Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M, telah melaksanakan apa yang diperintahkan dan termuat dalam norma Pasal 4 ayat (1) huruf f 1 dan Pasal 4 huruf g Pasal 4 ayat (2b) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.

Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan hukum bagi TERMOHON untuk menyatakan PEMOHON Bakal Pasanagn Calon H. Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.



Bahwa Putusan MK Nomor:71/ PUU-XIV/2016 Menjamin Hak Kontitusional Warga Negara yang pernah menjadi Terpidana untuk Mencalonkan Diri atau Dicalonkan sebagai Kepala Daerah dengan syarat-syarat tertentu diantaranya adalah **bagi Mantan Terpidana telah secara Terbuka dan Jujur mengemukakan kepada Publik bahwa yang bersangkutan Mantan Terpidana.**

Bahwa PEMOHON dalam hal ini Bakal Calon Bupati (**Hj. MELIN HARYANI WIJAYA S.E., M.M**) secara jujur dan terbuka mengakui Pernah dijatuhi Hukuman Pidana berupa Pidana Bersyarat Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa Percobaan 18 (delapan belas) bulan. Sehubungan hal tersebut terkait Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Bakal Calon

Bupati (**Hj. MELIN HARYANI WIJAYA S.E., M.M**) telah memenuhi seluruh syarat sebagaimana ditentukan khususnya bagi Mantan Terpidana yaitu :

1. Bukti Iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan atau Nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers sesuai Daerah Calon yang bersangkutan Mencalonkan Diri;
2. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Harian Lokal dan atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers sesuai Daerah Calon yang bersangkutan Mencalonkan Diri;
3. Salinan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani Pidana dalam Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Surat Keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa Bakal Calon bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang.

Bahwa dengan telah dipenuhinya syarat administrasi tersebut oleh PEMOHON maka Berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 sangat jelas bahwa Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan yang mengemukakan alasan TERMOHON tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 karena tidak memenuhi unsur tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak adalah KELIRU dan melawan hukum.

Bahwa terkait pendapat KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam lampiran Berita Acara Model HP Perbaikan KWK Tabel Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati nomor 10 (sepuluh) Bakal Calon Wakil Bupati merupakan Mantan Narapidana dengan pidana 5 tahun atau lebih dan belum melewati 5 tahun setelah selesai menjalani pidana, merupakan hal yang KELIRU dan tidak memiliki dasar hukum sama



sekali, Bahkan KPU Kabupaten Lampung Selatan terkesan telah memelintir Norma yang berlaku dengan mengemukakan bahwa penghitungan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun berlaku bagi terpidana yang telah selesai MENJALANI PIDANA saja. Secara objektif dalam peraturan perundangan yang berlaku ditegaskan bahwa Terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani **Pidana Penjara** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Berpijak pada ketentuan tersebut sangat jelas, tegas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa penghitungan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun berlaku bagi terpidana yang telah selesai MENJALANI PIDANA PENJARA dengan demikian tentunya tidak berlaku bagi Terpidana yang tidak menjalani Pidana Penjara seperti halnya yang terjadi pada PEMOHON (**Hj. MELIN HARYANI WIJAYA S.E., M.M.**).

Bahwa terkait perkara Pidana yang pernah dihadapi **Hj. MELIN HARYANI WIJAYA S.E., M.M** Amar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap incasu Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang Nomor 122/Pid/2014/PT.Tjk yang Amar Putusannya adalah :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;-
2. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut";
3. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-**
4. **Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;-**



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 5.....dst.

Sedianya sudah sangat jelas diketahui oleh TERMOHON karena PEMOHON telah melampirkan berkas Putusan Pengadilan tersebut dalam Dokumen Adminitrasi Pencalonan. Sayangnya TERMOHON mengkesampingkan fakta Bahwa PEMOHON (**Hj. MELIN HARYANI WIJAYA S.E.,M.M**) **TIDAK PERNAH MENJALANI PIDANA PENJARA**, kemudian melakukan penghitungan menurut versinya sendiri seakan PEMOHON (**Hj. MELIN HARYANI WIJAYA S.E., M.M**) pernah menjalani PIDANA PENJARA.

Bahwa yang bersangkutan adalah mantan Terpidana yang jenis perbuatan yang dilakukannya adalah turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut dengan dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, bahwa Pidana Pokok yang dijatuhkan dengan perjanjian Pidana Penjara 8 Bulan, masa Percobaan 18 Bulan, mulai masa Percobaan 25 Februari 2015 sampai dengan 25 Agustus 2016. Bahwa yang bersangkutan dikenai tindak pidana ringan berdasarkan Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 263 ayat (2) KUHP.



Bahwa yang bersangkutan diperbolehkan untuk mencalonkan diri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 untuk maju dalam Kontestasi Politik selagi memenuhi Syarat sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana yang di ancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Positif hanya karena pelakunya mempunyai Pandangan Politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi Mantan Terpidana, telah

melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Bahwa keikutsertaan Warga Negara Indonesia untuk maju dalam kontestasi politik adalah sah dan dijamin oleh Undang-Undang bagi warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat. Bahwa dalam Konsep Negara Demokrasi Hak Memilih dan Dipilih merupakan Hak Konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberi kesempatan yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D UUD 45. Bahwa hal ini juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) "Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara".

Bahwa ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur Hak Warga Negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yakni:



1. Setiap warga negara berhak untuk Dipilih dan Memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan Persamaan Hak melalui Pemungutan Suara yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Setiap Warga Negara Berhak Turut serta dalam Pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Setiap Warga Negara dapat diangkat dalam setiap Jabatan Pemerintahan.

TENTANG PIDANA PERCOBAAN

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 32 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Selanjutnya bila dengan asumsi berdasarkan Pasal 10 KUHP, maka makna dipidana adalah orang yang dijatuhi Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. *Pidana mati;*
 2. *Pidana penjara;*
 3. *Pidana kurungan;*
 4. *Pidana denda;*
 5. *Pidana tutupan.*
- b. Pidana Tambahan:
 1. *Pencabutan hak-hak tertentu;*
 2. *Perampasan barang-barang tertentu;*
 3. *Pengumuman putusan hakim.*



Bahwa timbul persoalan apabila seseorang yang dijatuhkan pidana berdasarkan Pasal 14a KUHP, yaitu "pidana yang tidak usah dijalani, atau Pidana Percobaan", yang tidak termasuk jenis pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 KUHP. Pidana Percobaan hakikatnya tidak menjalani pemenjaraan, hanya diberikan pembatasan agar dalam masa interval percobaan tersebut, untuk tidak melakukan suatu tindak pidana. Sekalipun ketika melakukan perbuatan suatu tindak pidana dalam masa interval percobaan, maka seseorang yang menjalani pidana percobaan baru dipidana setelah ada putusan hakim lain, selain dari putusan percobaan semula.

BAHWA PASAL 14C AYAT (3) KUHP JUGA MEMPERTEGAS BAHWA PIDANA PERCOBAAN TIDAK BOLEH MENGURANGI KEMERDEKAAN BERAGAMA ATAU KEMERDEKAAN BERPOLITIK TERPIDANA.

Bahwa terhadap seseorang yang melakukan Tindak Pidana dan memiliki kesalahan dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun bentuk Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, sedangkan penjatuhan Pidananya berbeda-beda sesuai dengan berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Di samping itu seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu dan Pengumuman Putusan Hakim.

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak diatur dalam Pasal 38 KUHP

Pasal 38

- (1) Jika dilakukan pencabutan hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 1. Dalam hal Pidana Mati atau Pidana Penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 2. Dalam hal Pidana Penjara untuk waktu tertentu atau Pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari Pidana pokoknya;
 3. Dalam hal Pidana Denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
- (2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Ketentuan Pasal 38 KUHP tersebut tidak mengatur mengenai penjatuhan Pidana Percobaan. Terkait hak hukum seseorang yang dijatuhi Pidana Percobaan selanjutnya diatur dalam Pasal 14c, yang intinya Pidana Percobaan tidak boleh mengurangi Kemerdekaan Berpolitik sebagaimana diatur dalam Pasal 14c KUHP:



Pasal 14c

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan Pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) SYARAT-SYARAT TERSEBUT DI ATAS TIDAK BOLEH MENGURANGI KEMERDEKAAN BERAGAMA ATAU KEMERDEKAAN BERPOLITIK TERPIDANA.

Ketentuan Pasal 14c KUHP tersebut mengatur pembatalan syarat khusus bagi orang yang sedang menjalani percobaan, yaitu syarat penjatuhan percobaan "tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana" SYARAT TERSEBUT TERKANDUNG MAKNA BAHWA ORANG YANG DIKENAI SANKSI PERCOBAAN MEMILIKI HAK KEMERDEKAAN BERPOLITIK SECARA PENUH DAN TIDAK BOLEH DIKURANGI. OLEH SEBAB ITU, TERHADAP ORANG YANG DIKENAI SANKSI PERCOBAAN JUGA TIDAK BOLEH DIKURANGI HAK KEMERDEKAAN BERPOLITIK OLEH HUKUM ADMINISTRASI.

Bahwa dengan demikian maka perbuatan TERMOHON yang menyatakan Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H.Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., MM yang diusung Partai Gerindra (7 kursi), Partai Amanat Nasional (7 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 kursi), karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung



Selatan Tahun 2020, hanya karena Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M, pernah dipidana Percobaan adalah tindakan sewenang-wenang dan TERMOHON telah merampas Kemerdekaan Politik PEMOHON sebagaimana yang dilindungi oleh norma Pasal 14c KUHP.

TENTANG PERKEMBANGAN NORMA PKPU YANG MENGATUR
TENTANG MANTAN TERPIDANA MENJADI CALON KEPALA
DAERAH

Bahwa Norma yang mengatur tentang diperbolehkannya mantan terpidana untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur oleh PKPU yang beberapa kali mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.



Bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: "Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan persyaratan" antara lain sebagai berikut:

- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- f1 Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemindaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa

pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

f2 Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak”.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan” antara lain sebagai berikut:

- f Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan” antara lain sebagai berikut:

- f Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f1 Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1. Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis);
 - 2. Terpidana karena alasan politik; atau
 - 3. Terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara.

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.

- g Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan” antara lain sebagai berikut:



- f Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- f1 Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1. terpidana karena kealpaan; atau
 - 2. terpidana karena alasan politik;
 - 3. dihapus.
- g Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemindaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan” antara lain sebagai berikut:

- f Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- f1 Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1. Terpidana karena kealpaan; atau



2. Terpidana karena alasan politik;

3. Dihapus.

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

- g Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemindaannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada public.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) menyatakan "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan" antara lain sebagai berikut:

- f Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kelapaaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

- f1 Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

1. Terpidana karena kealpaan; atau
2. Terpidana karena alasan politik;
3. Dihapus.

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;



- g Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemindaannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada public.

TENTANG PERKEMBANGAN NORMA HAK MANTAN TERPIDANA
MENJADI CALON KEPALA DAERAH berdasarkan PUTUSAN MK

Bahwa dibawah ini PEMOHON sampaikan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat Mantan Terpidana agar bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 24 C ayat 1 perubahan ketiga UUD 45 menyatakan Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan negara yang kewenagannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan Ketentuan diatas Mahkamam Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD hal ini juga yang terjadi pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.



Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutus Perkara Permohonan terkait pengaturan tentang syarat mantan terpidana yang akan menjadi Calon Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut;

A. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;

1.1. Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai di kecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;

1.2. Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai di kecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

1.3. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57, tanbahan lembaran negara republik indonesia



nomor 5678) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

1.4. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.5. Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



1.6. Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Menolak permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

B. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran negara RI nomor 5898) bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Undang-undang *a quo* tidak dimaknai “ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidanadalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. Sehingga Pasal *a quo* selengkapnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakkantindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidanadalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan



mantan terpidana”;

3. Menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “Terdakwa” tidak dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam pinda penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena palakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”;



4. Menyatakan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “Terpidana” dalam norma undang-undang a quo tidak dimaknai “terpidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena palakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”;

5. Menyatakan permohonan PEMOHON terhadap Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) tidak dapat diterima;



6. Menolak permohonan PEMOHON selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

C. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

1. Mengabulkan Permohonan para PEMOHON untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran negara RI nomor 5898)

bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran negara RI nomor 5898) selengkapnya berbunyi :

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan

(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



3. Menolak Permohonan para PEMOHON untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

II. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor 60/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan tanggal 23 September 2020 serta Berita Acara Nomor 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
3. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.,M.M Memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon;
4. Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati H. Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Demikianlah Permohonan PEMOHON ini disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dapat segera Memeriksa dan Memutuskan Permohonan ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa dalil-dalil PEMOHON pada intinya keberatan dengan Keputusan TERMOHON Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020. Pada poin kedua Keputusan ini dinyatakan:

Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. yang di usung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan –KWK karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

2. Bahwa keberatan PEMOHON tidak mempunyai Dasar Hukum yang kuat, karena penerbitan Keputusan TERMOHON sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas telah sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku. Oleh karena itu TERMOHON pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali hal-hal yang secara mutlak diakui juga kebenarannya oleh TERMOHON;
3. Bahwa TERMOHON dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, antara lain:
 - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;



- (b) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- (c) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keeempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- (d) Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- (e) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah.



- 4. Bahwa sebelum TERMOHON membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, TERMOHON terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi pencalonan kepada partai politik di kabupaten setempat pada tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana dimaksud dalam Surat TERMOHON Nomor: 216/PP.06.02/1801/KPU-Kab/VIII/2020, perihal Undangan Sosialisasi Pencalonan. Selanjutnya TERMOHON melakukan Rakor Pencalonan dengan Partai Politik dan pihak terkait lainnya pada Tanggal 28 Agustus 2020 sesuai Surat TERMOHON Nomor: 226/PP.05.2/1810/KPU-Kab/VIII/2020;
- 5. Bahwa selanjutnya TERMOHON mengumumkan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 di Media Massa Cetak dan di Website TERMOHON sebagaimana termaktub dalam Pengumuman TERMOHON Nomor: 235/PL.02.2-Pu/1801/KPU-Kab/ VIII/2020 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan

Tahun 2020, Tanggal 28 Agustus 2020. Dalam pengumuman disebutkan bahwa pendaftaran Tanggal 4 s/d 6 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan (TERMOHON);

6. Bahwa Pada tanggal 4 September tahun 2020 ada 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

- (1) Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa dengan partai pengusung PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem dan Partai Perindo;
- (2) H. Hipni - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. dengan partai pengusung PAN, Gerindra dan PKB.

Pada tanggal 5 September 2020 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan diri yaitu Toni Eka Candra – Antoni Imam yang diusung Partai Golkar, PKS dan Partai Demokrat.

7. Bahwa sampai batas waktu terakhir pendaftaran, hanya 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar. Selanjutnya TERMOHON melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dari Tanggal 6 sampai 12 September 2020;



8. Bahwa hasil penelitian administrasi bakal pasangan calon Form model BB.1-KWK atas nama Bakal Calon Wakil Bupati Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., TERMOHON mendapati bakal calon tersebut memberikan “tanda conteng” pada kolom:
- Terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara karena alasan politik;
 - Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
 - Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
9. Bahwa selain itu TERMOHON melakukan penelitian administrasi terhadap Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polres Lampung Selatan Nomor: SKCK/245/VIII/YAN.2.3/2020/SAT INTELKAM, tanggal 05 agustus 2020, yang menerangkan bahwa **Melin Haryani Wijaya pernah terlibat dalam kasus Tindak**

Pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan Pidana Pokok yang dijatuhkan dengan putusan Pidana penjara 8 (delapan) bulan, masa percobaan 18 (delapan belas) bulan terhitung mulai masa percobaan tanggal 25 Februari 2015 s/d 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

10. Bahwa TERMOHON juga melakukan penelitian administrasi terhadap Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 26/SK/HK/08/2020/PN.Kla, tanggal 10 Agustus 2020, yang pada intinya menerangkan **Melin Haryani Wijaya tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**

11. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan keterangan antara SKCK Polres Lampung Selatan dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana uraian di atas, maka TERMOHON melakukan konsultasi/konfirmasi kepada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 September 2020. Hasil konfirmasi, Pengadilan Negeri Kalianda **menyatakan ada kekeliruan dalam penerbitan surat keterangan tersebut** karena Pengadilan Negeri Kalianda tidak memiliki putusan pengadilan atas nama Melin Haryani Wijaya karena locus kejadianannya di Bandar Lampung. **Selanjutnya Pengadilan Negeri Kalianda mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Nomor 26/SK/HK/08/2020/PN.Kla, tanggal 10 Agustus 2020, dan menerbitkan kembali Surat Keterangan Nomor 42/SK/HK/08/2020/PN.Kla, tanggal 11 September 2020, yang menyatakan :**

Berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Melin Haryani Wijaya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dijatuhi hukuman pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan.

TERMOHON menerima tembusan surat Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: wq.u4/1522/HK08/04/2020, ditujukan kepada Melin Haryani



Wijaya, perihal pencabutan dan tidak berlaku surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana.

12. Bahwa pada masa perbaikan berkas, TERMOHON menerima dokumen dari PEMOHON, yaitu:

(a) Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Nomor: B-4967/L.8.10/ES.1/09/2020 tanggal 7 September 2020. Dalam surat ini dijelaskan, antara lain:

- Bahwa benar Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. Binti Haryanto pernah dipidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk tanggal 25 Februari 2015 dengan Amar putusan:

- Menyatakan terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, M.M. Binti Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut.”



- Bahwa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk, tanggal 25 Februari 2015, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat (P-51) pada tanggal 17 April 2015 dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016.

(b) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 122/Pid/2014/PT.Tjk, tanggal 25 Februari 2015. Amar putusan yang berbunyi:

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa maupun penasehat hukumnya tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 November 2014 Nomor: 582/Pid.B/2014/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana

yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut";
3. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
4. **Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;**
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
5.....dst.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



13. **Bahwa berdasarkan surat keterangan kejaksaan dan putusan pengadilan sebagaimana uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. telah terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Tindak pidana "menggunakan surat palsu" diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 6 (enam) tahun penjara.**
14. Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil WaliKota, Pasal 4 ayat (1) huruf f menyatakan:

“tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindakan pidana kealpaan atau tindakan pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.

15. Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pada Pasal 4 ayat (1) huruf f 1 menyatakan:

“bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

- 1. Terpidana karena kealpaan; atau**
- 2. Terpidana karena alasan politik;”**



16. Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (2a) menyatakan: **“Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.**

17. Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (2d) menyatakan: **“Bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon”.**

18. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor B-4967/L.8.10/ES.1/09/2020 tanggal 7 September 2020, pihak kejaksaan telah melaksanakan Putusan Pengadilan

Tinggi Tanjung Karang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk yang amarnya menyatakan terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, M.M. Binti Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut." Pelaksanaan putusan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat (P-51) dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;

19. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f, ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 serta Surat Keterangan Kejari Bandar Lampung sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- (a) **PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. adalah Mantan Terpidana.**
- (b) **PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. sampai saat ini belum 5 (lima) Tahun sebagai Mantan Terpidana.**
- (c) **Batas waktu minimal bagi PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. untuk memenuhi ketentuan telah 5 (lima) tahun sebagai Mantan Terpidana adalah Tanggal 25 Agustus 2021 karena masa Hukuman Pidananya berakhir pada Tanggal 25 Agustus 2016.**
- (d) **Pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Lampung Selatan pada tanggal 4 September 2020, PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. baru 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) hari sebagai Mantan Terpidana.**



20. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 TERMOHON melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Lampung dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi yaitu salah satu Bakal Pasangan Calon yang belum 5 (lima) tahun sebagai Mantan Terpidana. TERMOHON juga mengirimkan kronologis kepada KPU Provinsi Lampung pada tanggal 16 September 2020. TERMOHON membuat kronologis berdasarkan hasil penelitian administrasi TERMOHON terhadap persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan atas nama H. Hipni dan Hj.

Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M;

21. Bahwa sesuai dengan Hirarki Kelembagaan, selanjutnya KPU Provinsi Lampung mengirimkan Surat Nomor: 497/PL.02.2-SD/03.2/Prov/IX/2020 kepada KPU RI, memohon arahan tentang permasalahan pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Selatan. KPU RI segera meresponnya dengan mengirimkan Surat Nomor: 793/PL.02.02-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 21 September 2020, perihal Penjelasan, ditujukan kepada KPU Provinsi Lampung dengan tembusan kepada TERMOHON. Dalam surat ini KPU RI pada intinya menyatakan dalam hal bakal calon tidak menjalani pidana penjara tetapi dengan masa percobaan, ketentuan Pasal 4 Ayat (2a) dan Ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tetap berlaku. Ketentuan ini juga tercantum dan/atau dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;

22. Bahwa penjelasan KPU RI tersebut di atas pada pokoknya sama dengan "Penjelasan tentang Mantan Terpidana" yang tercantum dalam Surat KPU RI Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 5 September 2020, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam surat ini disebutkan, antara lain:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur antara lain:

- a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.



23. Bahwa penjelasan tentang “mantan terpidana” juga termaktub dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015, tanggal 16 September 2015, perihal: Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, ditujukan kepada BAWASLU RI. Dalam surat ini Mahkamah Agung menerangkan bahwa:

- Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, mantan Terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan demikian, mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS.
- **Dari uraian tersebut, menjadi jelas bahwa mantan Terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana di dalam LAPAS, misalnya seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun, sehingga dia berstatus Terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana di dalam LAPAS. Sedangkan mantan narapidana tentu telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS;**



24. Bahwa setelah TERMOHON melakukan: (a) penelitian administrasi terhadap berkas persyaratan pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati atas nama PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., (b) mengkaji peraturan dan (c) konsultasi kepada KPU Provinsi Lampung yang diteruskan kepada KPU RI, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan detail di atas, barulah selanjutnya TERMOHON melakukan rapat pleno pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana tertuang dalam 2 (dua) berita acara, yaitu:

(a) **Berita Acara Nomor: 60/PL02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020.**

Dalam berita acara ini disebutkan, antara lain:

“Berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan, Bakal Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj. MELIN HARYANI

WIJAYA, SE.,MM. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(b) **Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/ IX/2020.**

Pada poin 2 Berita Acara ini dinyatakan:

“Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, SE.,MM. yang di usung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan –KWK karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.”

25. Bahwa hasil rapat pleno di atas menjadi dasar terbitnya Keputusan TERMOHON Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Pada Dictum Kedua Keputusan ini dinyatakan:

“Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H.Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. yang diusung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan –KWK karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020”.



26. Bahwa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip PEMOHON dalam Permohonannya, TERMOHON menegaskan bahwa KPU telah melaksanakan putusan MK dan menyesuaikannya dengan peraturan KPU mengenai pencalonan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Putusan MK tersebut, antara lain Putusan Nomor: 99/PUU-XVI/2018, Putusan Nomor: 48/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor: 56/PUU-XVII/2019.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XIV/2016, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898) bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898) selengkapanya berbunyi yaitu:



Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang

berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan

(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Menolak permohonan para PEMOHON untuk selain dan selebihnya.

27. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah TERMOHON uraikan di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa TERMOHON telah mematuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, sehingga Keputusan TERMOHON ini mempunyai keabsahan dan legalitas yang sangat kuat.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, TERMOHON mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

- (1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan TERMOHON Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban dari TERMOHON dengan harapan Bawaslu

Kabupaten Lampung Selatan dapat segera memeriksa dan memutus dengan seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, PEMOHON telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti P-1 hingga Bukti P-19 sebagai berikut,

NO	KODE	BUKTI	KETERANGAN
1	P - 1	Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020	Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020
2	P - 2	Berita Acara Nomor: 60/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020.	Tentang Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan.
3	P - 3	Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020	Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.





4	P - 4	Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor:122/Pid/2014/PT. TJK	<p>Amar putusan: Mengadili:</p> <p>- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 November 2014, Nomor:582/Pid.B/2014/PN. Tjk. Yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1. Menyatakan:</p> <p>Terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, MM binti Haryanto tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;</p> <p>2. Menyatakan</p> <p>terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya , MM binti Haryanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakitkan</p>
---	-------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut”;</p> <p>3. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;</p> <p>4. Menetapkan Hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa Percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat di hukum.</p>
5	P - 5	Penyampaian Pengumuman kepada publik melalui media cetak.	<p>Bahwa Melin Haryani Wijaya telah menyampaikan ke publik melalui Pengumuman di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas tentang yang bersangkutan adalah mantan terpidana</p>



			edisi hari Rabu tanggal 9 September 2020.
6	P - 6	Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1 dan huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	<p>Pasal 4 Ayat (1) "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakili Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>f Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kelapaaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya</p>



			<p>karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;</p> <p>f1 Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpidana karena Kealpaan; atau 2. Terpidana karena Alasan Politik; 3. Dihapus. <p>wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;</p> <p>g Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemindaannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada public”.</p>
7	P - 7	Lampiran Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017	<p>Formulir Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>



		Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Syarat Calon Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Bakal Calon Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Walikota / Wakil Walikota.
8	P - 8	Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1, f2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.	Pasal 4 Ayat (1) "Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan persyaratan sebagai berikut : f Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Terpidana karena Kealpaan Ringan (culpa levis), Terpidana karena Alasan Politik, Terpidana yang tidak menjalani Pidana dalam Penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik



			<p>bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pidana tidak di dalam Penjara;</p> <p>f1 Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa Pemidanaanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;</p> <p>f2 Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak”.</p>
9	P - 9	Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum	Pasal 4 Ayat (1) “ Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur



		<p>Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>	<p>dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakili Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>f Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap, Terpidana karena Kealpaan Ringan (culpa levis), Terpidana karena Alasan Politik, Terpidana yang tidak menjalani Pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pidana tidak di dalam Penjara;</p> <p>g Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaanya, secara kumulatif, wajib memenuhi</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa Pidananya paling singkat 5 (lima) Tahun sebelum jadwal pendaftaran;"</p>
10	P - 10	<p>Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1 dan huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>	<p>Pasal 4 Ayat (1) "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>f Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>f1 Bagi terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam Penjara meliputi :</p>



			<div>1. Terpidana karena Kealpaan Ringan (culpa levis);</div> <div>2. Terpidana karena Alasan Politik;atau</div> <div>3. Terpidana lain yang tidak menjalani Pidana dalam Penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pidana tidak di dalam Penjara.</div> <div>g Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa Pemidanaanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani</div>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>masa Pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.”</p>
11	P - 11	<p>Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1 dan huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</p>	<p>Pasal 4 Ayat (1) “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakili Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>f Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>f1 Bagi terpidana yang tidak pidana dalam Penjara meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpidana karena kealpaan; 2. Terpidana karena alasan politik, dan 3. Dihapus. <p>g Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan</p>



			kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang,”
12	P - 12	Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1 dan huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	<p>Pasal 4 Ayat (1) “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>f Tidak Pernah Sebagai Terpidana berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih kecuali terhadap Terpidana yang melakukan Tindak pidana kelapaaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Positif hanya</p>



				<p>karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;</p> <p>f1 Bagi terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam Penjara meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpidana karena kealpaan; atau 2. Terpidana karena alasan politik; 3. Dihapus. <p>wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;</p> <p>g Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa Pemidanaannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik ;”</p>
13	P - 13	Amar Mahkamah Nomor: XIII/2015	putusan Konstitusi 42/PUU-	<p>Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah</p>



			<p>Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.</p> <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).</p> <ul style="list-style-type: none">- Bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai di kecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;- Tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai di Kecualikan bagi Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			kepada publik bahwa yang bersangkutan Mantan Terpidana.
14	P - 14	Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU- XIV/2016	Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran negara RI nomor 5898) bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat.
15	P – 15	Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:56/PUU- XVII/2019.	Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara



			bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
16	P – 16	Surat Keterangan Nomor: 42/SK/HK/08/2020/PN.KI a	Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda tidak menemukan data atas nama yang dimaksud tetapi berdasarkan SIPP PN Tanjung Karang Melin Haryani Wijaya dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan dengan Masa Percobaan selama 18 (delapan belas) bulan.
17	P – 17	Surat Keterangan Nomor: B-4967/L.8.10/Es.1/09/2020.	Surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang membenarkan Melin Haryani Wijaya telah dijatuhi Hukuman Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa Percobaan selama



			18 (delapan belas) bulan dan telah di lakukan eksekusi atas Putusan tersebut.
18	P – 18	Pemberitahuan Pemindaan Bersyarat daftar dimaksud pada Pasal-Pasal Ordonasi Tanggal 6 November 1929 S. 1976-487, Pasal 14a dan 14c KUHP.	Bahwa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Melin Haryani Wijaya bahwa yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Penjara selama 8 (delapan) Bulan dan dengan Masa Percobaan selama 18 (delapan belas) Bulan terhitung 25 Februari 2015 habisnya di 25 Agustus 2016.
19	P – 19	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.	Bahwa dalam poin 10 Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Surat keterangan tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya

			meliputi tempat tinggal Calon dinyatakan belum memenuhi syarat dengan keterangan Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, dan belum melewati 5 tahun setelah menjalani Pidana.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil, TERMOHON telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges, dan meterai cukup serta diberi Tanda Bukti T-1 sampai Bukti T-31 sebagai berikut,

NO	KODE	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T – 1	Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.	Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
2	T – 2	Keputusan KPU RI Nomor:394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020	Keputusan KPU RI Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati





			dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota .
3	T – 3	Surat KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 216/PP.06.2/1801/KPU-Kab/VIII/2020.	Sosialisasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di Era Pandemi Covid 19.
4	T – 4	Surat KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 226/PP.05.2/1801/KPU-Kab/VIII/2020.	Undangan Rapat Koordinasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di Era New Normal.
5	T – 5	Pengumuman KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 235/PL.02.2-Pu/1801/KPU-Kab/VIII/2020. Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020	Pengumuman KPU Lampung Selatan Tentang Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon, persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, Dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon serta ketentuan-ketentuan lain berkaitan dengan situasi Pandemi.
6	T – 6	Pengumuman KPU Lampung Selatan di media cetak berkaitan dengan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan	Pengumuman KPU Lampung Selatan Tentang Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon, Persyaratan Pencalonan, Persyaratan



		Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020	Bakal Calon, Dokumen Pesyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon serta ketentuan-ketentuan lain berkaitan dengan situasi Pandemi di media cetak Radar Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020.
7	T – 7	Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.	Berita Acara Bakal Pasangan Calon: 1. Bakal Calon Bupati: H. Hipni, SE. 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Hj. Melin Haryani Wijaya, SE., MM.
8	T – 8	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/245/III/YAN.2.3/2 020/SAT INTELKAM tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Lampung Selatan.	Bahwa yang bersangkutan pernah terlibat dalam kasus tindak pidana 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan pidana pokok yang dijatuhkan dengan perjanjian pidana penjara 8 (delapan) bulan, masa percobaan 18 (delapan belas) bulan terhitung mulai masa percobaan tanggal 25 februari 2015 s.d 25 agustus 2016 yang dikeluarkan oleh



			Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
9	T – 9	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 26/SK/HK/08/2020/PN.KI a tanggal 10 Agustus 2020.	Berdasarkan hasil pemeriksaan register induk pidana oleh PN Kalianda, menerangkan bahwa Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. tidak sedang dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10	T – 10	MODEL BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama 1. Bakal Calon Bupati H. Hipni, SE 2. Bakal Calon Wakil Bupati Hj. Melin Haryani Wijaya SE.,MM.	Dalam penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan calon, Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon.
11	T – 11	Form model BB 1 KWK	Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Lampung Selatan atas Nama Hj. Melin Haryani Wijaya SE.,MM.
12	T – 12	Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor:122/Pid/2014/PT.	Dalam Putusan Pengadilan Tinggi yang telah mempunyai



		Tjk Tanggal 25 Februari 2015.	kekuatan hukum tetap menyatakan Melin Haryani Wijaya dijatuhkan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan Masa Percobaan selama 18 (delapan belas) bulan.
13	T – 13	Surat Keterangan Kejaksaaan Negeri Bandar Lampung Nomor:B-4967/L.8.10/ES.1/09/2020 Tanggal 7 September 2020.	Surat ini menerangkan bahwa Melin Haryani Wijaya telah dijatuhi hukuman Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan Masa Percobaan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari Tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 25 Agustus 2016.
14	T – 14	Pengumuman di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas tentang Melin Haryani Wijaya adalah mantan terpidana.	Surat Pernyataan Pemasangan Iklan Pengumuman, Sertifikat Dewan Pers Media Kupas Tuntas, Materi Pengumuman dan Pengumuman edisi hari Rabu tanggal 9 September 2020.
15	T – 15	Surat Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: w9.u4/1522/HK.08/04/2020 tanggal 11 September	Pengadilan Negeri Kalianda mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat



		2020 ditujukan kepada Melin Haryani Wijaya, tembusan al. Kepada KPU Lampung Selatan (TERMOHON).	Keterangan Nomor: 26/SK/HK/08/2020/PN.KI a, An. Melin Haryani Wijaya Binti Haryanto. (vide Bukti T-9)
16	T – 16	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 42/SK/HK/08/2020/PN.KI a tanggal 11 September 2020	Pengadilan Negeri Kalianda menerangkan bahwa berdasarkan SIPP PN Tanjung Karang, Melin Haryani Wijaya dalam Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dijatuhi Hukuman Pidana Penjara 8 (delapan) bulan dengan Masa Percobaan selama 18 (delapan belas) bulan
17	T – 17	Peraturan KPU RI Nomor: 9 Tahun 2020.	Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota Dan Wakil Walikota.
18	T – 18	Surat KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 267/PL.02.2-SD/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 15 September 2020	Konsultasi KPU Kabupaten Lampung Selatan ke KPU Provinsi Lampung berkenaan dengan Bapaslon HIPNI dan MELIN HARYANI



			WIJAYA adanya perbedaan pemahaman tentang mantan terpidana.
19	T – 19	Notulensi Konsultasi KPU Kabupaten Lampung Selatan kepada KPU Provinsi Lampung Terkait Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.	Hasil konsultasi adalah : - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. adalah mantan terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. - Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM belum 5 (lima) tahun sebagai mantan terpidana.
20	T – 20	Surat KPU Lampung Selatan Nomor: 274/PL/02.2-SD/1801/ KPU-kab/IX/2020. Tanggal 16 September 2020 Perihal Laporan Kronologi Pendaftaran Bapaslon an. Hj. Melin Haryani Wijaya, SE. MM.	Kronologi dibuat berdasarkan hasil penelitian administrasi KPU Lampung Selatan (TERMOHON) terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan atas nama H. Hipni dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M.
21	T – 21	Surat KPU Provinsi Lampung Nomor: 497/PL.02.2-SD/ 03.2/Prov/IX/2020.	KPU Lampung memohon arahan kepada KPU RI tentang permasalahan Pendaftaran Bapaslon di Kabupaten Lampung Selatan.



22	T – 22	<p>Surat KPU RI Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020.</p> <p>Tanggal 5 September 2020 ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>Perihal: Penjelasan Mantan Terpidana</p>	<p>Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun atau lebih dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan sudah tidak memiliki hubungan teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud terhitung sejak tanggal Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon.</p>
----	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



23	T – 23	Surat KPU RI Nomor : 793/PL.02.02- SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 21 September 2020 Perihal Penjelasan	Penjelasan KPU RI berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (2a), dan Pasal 4 ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020. Bahwa dalam hal bakal calon tidak menjalani pidana penjara tetapi dengan masa percobaan, ketentuan Pasal 4 Ayat (2a) dan Ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tetap berlaku.
24	T – 24	Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tanggal 16 September 2015 ditujukan kepada BAWASLU RI.	Mahkamah Agung RI menjawab permohonan fatwa dari BAWASLU RI mengenai mantan terpidana.
25	T – 25	MODEL TT.2-KWK Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan atas nama 1. Bakal Calon Bupati H. Hipni, S.E 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Hj. Melin Haryani Wijaya,S.E.,M.M.	Berisikan jenis Dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan lampiran tanda terima.



26	T – 26	Model BA.HP PERBAIKAN -KWK Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon atas nama: 1. Bakal Calon Bupati H. Hipni, S.E 2. Bakal Calon Wakil Bupati: Hj. Melin Haryani Wijaya,S.E.,M.M.	Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon tersebut, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
27	T – 27	Berita Acara KPU Lampung Selatan Nomor: 60/PL02.3- BA/03/KPU-Kab/ IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan.	KPU Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan rapat Pleno dengan hasil antara lain: Berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan, Bakal Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, S.E.,M.M. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dinyatakan tidak memenuhi syarat.
28	T – 28	Berita Acara KPU Lampung Selatan Nomor: 61/PL.02.3- BA/03/KPU-Kab/ IX/2020 Tanggal 23 September	Pada poin 2 Berita Acara dinyatakan : Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H.HIPNI, S.E dan Hj.



		<p>2020.</p> <p>Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.</p>	<p>MELIN HARYANI WIJAYA, S.E.,M.M. yang di usung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan –KWK karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.</p>
29	T – 29	<p>Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020.</p> <p>Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.</p>	<p>Keputusan ini diterbitkan Berdasarkan Hasil Rapat Pleno (Vide Bukti T-27 dan Bukti T-28)</p> <p>Pada Dictum Kedua Keputusan ini dinyatakan:</p> <p>Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H.Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M yang di usung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita</p>



			Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan -KWK karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
30	T – 30	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIV/2016.	Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran negara RI nomor 5898) bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

31	T – 31	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019	Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
----	--------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



b. KETERANGAN SAKSI

1. Menimbang, Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, PEMOHON juga mengajukan saksi dan ahli yang pada pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Saksi dari pemohon atas nama, Jauhari SH,.MH sebagai LO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada Tanggal 4 – 6 September 2020 mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. Hi. Hipni, SE Melin Haryani Wijaya, MM;
 - Bahwa pada Tanggal 4 September 2020 KPU Kabupaten Lampung Selatan memberikan Berita Acara Pendaftaran dan menyatakan memenuhi syarat, sehingga saksi menganggap bahwa dokumen persyaratan calon sudah lengkap;
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2020 diundang oleh KPU untuk mengikuti pleno terkait dengan kelengkapan

dokumen yang harus dipenuhi sebagai Syarat Bakal Calon dan hasil perbaikan diserahkan kembali pada saat penelitian dokumen Tanggal 14 September 2020;

- Bahwa pada Tanggal 23 September 2020 LO diundang oleh KPU dinyatakan Pasangan Himel Tidak Memenuhi Syarat. Padahal yang diketahui mulai dari acara pendaftaran, pelengkapan berkas sampai dengan pleno berkas kita dinyatakan lengkap sampai dengan akhirnya kita dinyatakan TMS;
- Bahwa seluruh berkas menjadi kekurangan Bapaslon Hipni-Melin menurut KPU, sudah dilengkapi semua termasuk pengumuman di media Kupas Tuntas pada Tanggal 7 September 2020 dan tanggal 9 September 2020 tentang penyampaian ke publik. Jadi apa yang menjadi permintaan dari KPU seluruhnya sudah dipenuhi dengan baik.

b. Saksi Budi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai LO diundang oleh KPU untuk menghadiri Penetapan Bakal Calon bukan sebagai peserta rapat pleno;
- Bahwa saksi mengatakan penjelasan sudah cukup terwakili oleh saksi pertama yaitu saudara Jauhari SH.,MH dan tidak mau menambahkan lagi.



c. Saksi Ahli Dr. Budiono, SH.,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Ahli Hukum Tata Negara menerangkan bahwa Hak Konstitusional ialah salah satu nafas dari pada Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya hak untuk dipilih dan memilih telah ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat 5 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Bahwa berkaitan dengan pilkada, dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hak untuk dipilih sebagai warga negara bersamaan kedudukannya dalam pemerintahan;
- Bahwa Hak Asasi Manusia setiap warga negara yaitu hak untuk dipilih dan memilih sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan penghormatan dan perlindungan, termasuk di dalamnya penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu;
- bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah tegas menyatakan bahwa syarat menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak pernah terpidana (penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah bahwa Syarat Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala yang terpidana berdasarkan kekuatan hukum tetap dapat menjadi calon apabila telah melewati atau selesai menjalani pidana penjara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Jadi jelas yang dimaksud dengan terpidana dalam putusan tersebut adalah seseorang yang menjalani pidana atau hukuman penjara.
- Bahwa kata “pidana penjara” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah tegas dan jelas sehingga tidak diperlukan adanya penafsiran lain. Tegas dan jelas bahwa yang dimaksud adalah dihukum atau dipidana penjara bukan hukuman atau pidana yang lain.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah memberikan kepastian dan jaminan hak asasi warga Negara untuk dipilih dan memilih dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini kepala



daerah (UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga Negara terhadap hukum dan pemerintahan).

- Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f sangat bertentangan dengan putusan MK. Kewenangan untuk menafsirkan undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Fungsi dari mahkamah konstitusi adalah menjaga hak asasi manusia. Sehingga Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK, jika bertentangan maka tidak mengikat secara utuh;
- Bahwa pencalonan seseorang dalam pilkada jika sudah memenuhi syarat dan dinyatakan lengkap. Tidak ada satu alasan pun untuk mencabut hak politik seseorang;
- Bahwa tugas penyelenggara negara adalah memastikan setiap wakil negara tidak kehilangan hak pilih dan dipilih;
- Bahwa prinsip kehati hatian di dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut hak seseorang itu harus, di ambil keputusan secara kompresif yang di dasarkan kuat sehingga ketika mengambil keputusan itu bisa memperkecil konflik sengketa sehingga tidak ada salah dan tidak ada larangan bahkan lebih baik jika ada ahli;
- bahwa Terkait Peraturan KPU (PKPU) tentang syarat pencalonan bakal calon menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati "tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi, secara teori jika bertentangan maka tidak mengikat secara hukum.



d. Ahli Dr. Eddy Rifai, SH.,MH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 huruf (f) "mengatur tentang calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu

perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”

- Bahwa di dalam PKPU a quo tidak menjelaskan mengenai diperbolehkan bagi terpidana yang telah menjalani hukuman setelah 5 tahun.
- Bahwa PKPU adalah peraturan teknis yang dibuat oleh KPU berdasar pada Undang-Undang yang berlaku incasu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat 2 huruf (g).
- Bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf (g) tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2019 dan telah dinyatakan Pasal a quo konstitusional bersyarat
- Bahwa PKPU sebagai aturan TEKNIS tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang mengaturnya karena sumber hukum yang tertinggi adalah Undang-Undang dan kedudukan PKPU adalah jauh di bawah Undang-Undang maka dalam hal ini KPU harus patuh dan tunduk pada dasar hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi incasu Undang-Undang a quo.
- Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVI/2019 yaitu "telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana" maka dihubungkan dengan amar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap incasu Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung



Karang Nomor 122/Pid/2014/PT.Tjk. Maka sebagaimana petitum poin 3 dan poin 4, khususnya petitum Poin 4 Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 122/Pid/2014/PT.Tjk dimana majelis hakim memerintahkan "Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum", maka dengan artian putusan berkekuatan hukum tetap tersebut tidak ada perintah atau yang memerintahkan bahwa terhadap Terpidana (Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO) tidak perlu menjalani hukuman Pidana Penjara, sehingga bila mengacu pada syarat sebagaimana ketentuan Undang-undang incasu Putusan MK yaitu "telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum" maka yang dimaksud 5 (lima) tahun sebagaimana undang-undang adalah 5 tahun setelah terpidana menjalani pidana penjara berdasar putusan pengadilan, artinya berlaku terhadap terpidana yang dihukum pidana penjara badan (dilembaga pemsyarakatan) namun apabila terpidana tidak diperintahkan dihukum pidana penjara badan secara mutatis mutandis maka jangka waktu 5 tahun adalah setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.



- Bahwa secara filosofis bahwa suatu pidana percobaan itu bukan ditujukan untuk memidanakan pelaku penjara tapi lebih mencegah orang melakukan pidana jadi dalam bahasanya orang melakukan resosialisasi. Oleh karena itu, tujuan dari penjatuhan sanksi, bukan karena orang tersebut telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan, sehingga hukuman bersyarat ini dikenal dengan nama pidana percobaan.

- Bahwa bagi pelaku tindak pidana percobaan sepanjang ada larangan bahwa orang yang dijatuhkan pidana itu tidak boleh mengikuti pemilukada maka dalam hal ini orang tersebut di larang tetapi apabila tidak diatur maka orang tersebut tidak dilarang mengikuti pemilukada;
- Bahwa jelas dalam Pasal 10 KUHP sudah diatur pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup;
- Bahwa Pidana penjara dalam beberapa buku-buku ditafsirkan, pidana penjara adalah suatu perampasan kemerdekaan dimana pelaku berada didalam lembaga permasyarakatan;
- Bahwa sudah jelas didalam putusan tentang menjalani pidana penjara maka ketentuan itu berlaku bagi orang dalam penjara sedangkan bagi orang yang tidak menjalani pidana penjara maka tidak berlaku;
- Bahwa bagi yang menjalani pidana penjara, maka yang demikian disebut keluarga binaan atau yang dibina, Maka setelah menjalani proses pembinaan di lembaga permasyarakatan menjadi orang yang baik Kembali;
- Bahwa secara teori kealpaan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak hati-hati;
- Bahwa mengenai adanya narapidana, secara jelas telah disebutkan bahwa mantan narapidana adalah orang yang sudah menjalani pidana didalam lembaga permasyarakatan. Jadi apabila tidak pernah menjalani pidana didalam lembaga permasyarakatan maka bukan mantan narapidana;
- Bahwa didalam 14C KUHP dinyatakan bahwa pidana percobaan itu tidak boleh mengalami kehilangan hak agama dan berpolitik.
- Bahwa ahli berkesimpulan yaitu (1) pidana yang telah dijatuhkan terhadap Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO berdasarkan Putusan a quo adalah pidana percobaan dan bukan pidana penjara, (2) pidana



penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak, dari sorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, sedangkan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tidak pernah berada di dalam lembaga peamsyarakatan untuk menjalani pidana penjara, (3) penghitungan waktu inkracht adalah sejak putusan a quo dijatuhkan, yaitu tanggal 25 Februari 2015.

2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, TERMOHON juga mengajukan Ahli yang pada pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Ahli Termohon Dr. Bambang Hartono, SH.,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Untuk hukuman masa percobaan, pihak yang berwenang memberikan Surat Keterangan kepada pihak yang dijatuhi hukuman tersebut adalah jaksa secara kelembagaan, bukan jaksa penuntut umum;
- Bahwa Pidana Percobaan adalah syarat menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a Ayat (1) KUHP yang menyatakan “bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula pidana tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;
- Bahwa Pleger memiliki ancaman pidana yang berbeda-beda. Pleger adalah orang yang melakukan. Sedangkan mepleger adalah orang yang turut melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.



- Bahwa bagi orang yang turut serta juga bisa mendapatkan pidana penjara lebih berat. Misalnya seperti dalam Pasal 365 Pasal 4 KUHP bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam Pasal itu hukumannya lebih berat, hanya saja didalam sistem pemidanaan yang dianut diIndonesia kita menganut sistim pemidanaan alternative, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja.;
- Bahwa yang dimaksud Pasal percobaan dalam pidana, adalah pidana penjara. Hal itu diatur dalam Pasal 10 KUHP tentang pokok pidana dan pidana tambahan;
- Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana percobaan masuk kategori sebagai pidana penjara.
- Bahwa yang dimaksud dalam pidana penjara Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara hanya saja yang bersangkutan tidak perlu menjalani pidana didalam penjara;
- Bahwa orang yang dijatuhi pidana penjara percobaan tidak harus menjalani pidana didalam penjara pidana penjara itu bukan tempat melainkan nama jenis pidana;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 lembaga perpenjaraan dirubah menjadi Lembaga permasyarakatan;
- Bahwa mengacu ke Pasal 270 KUHP terkait dengan pelaksanaan putusan atau sering disebut eksekusi bahwa putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang didasarkan oleh jaksa, putusan yang telah inkrah yang disebut ingkrah disini tidak ada upaya hukum lagi;
- Bahwa lex generalis dan lex specialis lengkapnya Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran



hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Apabila ada ketentuan peraturan yang bersifat lex spesialis yang menyatakan bahwa seseorang akan dijatuhi pidana tertentu misalnya 5 tahun tidak boleh maka berlaku syarat peraturan ini. Apabila tidak boleh di dalam 5 tahun lebih dilihat dari kapan terakhir menjalani pidananya. Dan apabila seseorang dijatuhi hukuman Pidana 5 Bulan dengan masa percobaan 1 tahun maka yang dihitung adalah 1 tahun karena orang tersebut tidak boleh melakukan pidana sampai habis masa percobaan. Jadi begitu berakhirnya itu disatu tahunnya, bukan 5 bulan. Surat yang dibutuhkan itu dari kejaksaan sebagai eksekutor;

- Bahwa penjara itu sanksi, pidana percobaan juga sanksi, Jadi pidana penjara itu bentuk sanksi yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang jika tidak ada syarat untuk melaksanakannya maka dia menjalaninya di lembaga permasyarakatan, bukan di penjara.
- Bahwa orang yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka disebut warga binaan. Kemudian yang ke 2 masa percobaan adalah rentang waktu yang disyaratkan oleh hakim untuk menjalani pidana penjaranya;
- Bahwa terkait hak politik mantan terpidana maka itu yang mengatur spesialis di bidang politik itu, jadi jika ada aturan melarang maka ketentuan khusus itu yang berlaku;
- Bahwa setiap orang yang membuat atau menggunakan surat palsu maka dikenakan Pasal 263 dikhususkan untuk pengguna yaitu Pasal 1, dan tindak pidana ini dalam KUHP disebut tindak kejahatan serta dalam teori Hukum Pidana dikelompokkan dengan jenis pidana dengan kesengajaan;
- Bahwa narapidana itu adalah seseorang yang terbukti bersalah dan di jatuhi pidana. Setelah menjadi terpidana inkrah maka di eksekusi untuk menjalani pidana itu di lembaga pemasyarakatan nah itulah terpidana;



- Bahwa tentang Pasal hukum percobaan masuk di Pasal 10 KUHP dibagi 2 bagian, 1 di dalam lapas, 1 diluar lapas cara menghitungnya sama setelah menjalani hukuman percobaan;
 - Bahwa ditafsirkan dengan bahasa melaksanakan peraturan itu beda, kalau melaksanakan undang-undang menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ketentuan memenuhi syarat atau tidak ditentukan dalam aturan bukan tafsir maka kalau didasarkan pada Pasal 4 PKPU maka itu pedoman atau rujukan ada beberapa istilah tapi makna nya sama. Tapi tidak boleh dengan paksa ditafsirkan.
- b. Ahli Dr. Nanang Trenggono, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ketika KPU Kabupaten/Kota ragu dalam mengambil suatu keputusan atau bimbang dengan aturan, maka diperbolehkan berkonsultasi dengan KPU Provinsi atau langsung ke KPU RI;
 - Bahwa KPU memiliki kewenangan untuk mengkonfirmasi ke calon, perbaikan berkas syarat pencalonan sesuai prosedur yang dijalankan.
 - Bahwa KPU juga berwenang memberikan saran yang terbaik bagi peserta apabila seandainya tidak memenuhi syarat. Kewajiban KPU untuk melaksanakan sosialisasi persyaratan-persyaratan;
 - Bahwa Jika Pilkada itu dilaksanakan di Kabupaten/Kota maka yang bertanggungjawab adalah KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI sebagai Regulator. Apabila dilaksanakan diseluruh provinsi maka yang bertanggung jawab adalah KPU Provinsi dan KPU RI itu jenjangnya untuk pertanggung jawaban.
 - Apabila KPU Kabupaten akan mengambil keputusan, harus berkonsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI;
 - Bahwa KPU RI sebagai regulator artinya bisa menafsirkan undang-undang menjadi pasal-pasal dalam PKPU yang dikonsultasikan melalui Komisi 2 DPR RI dan Pemerintah.



- Bahwa KPU Kabupaten Lampung Selatan terkait pertimbangan terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1 huruf f kemudian Pasal 4 ayat 2a dan ayat 2d dan Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Selatan tetap merujuk kepada putusan MA;
- Bahwa dalam fatwa MA dijelaskan apa yang disebut terpidana yang tercantum di PKPU, adalah orang yang dijatuhi oleh majelis hakim baik dia itu dirampas kebebasannya melalui penjara atau tidak melakukan penjara itu disebut terpidana;
- Bahwa profesionalisme KPU Kabupaten Lampung Selatan ukurannya undang-undang yaitu tunduk pada semua aturan hukum atau fakta yang dikeluarkan berkaitan dengan pilkada, sementara dalam pelaksanaan tahapan KPU wajib harus hati-hati.
- Selama mengikuti jawaban KPU RI putusan pleno KPU Lampung Selatan itu sudah benar;
- Bahwa pada saat verifikasi penyerahan berkas ketika ditemukan adanya berkas pasangan calon yang belum lengkap maka KPU berkewajiban untuk menyerahkan atau memberitahukan ke LO nya supaya dilengkapi;
- Bahwa yang dimaksud kolom centrang mantan terpidana yang diancam belum pidana penjara 5 tahun atau lebih yang telah melawati jangka waktu 5 tahun, selama unsur pidana bukan mantan narapidana saja, tetapi mantan terpidana dan mantan nara pidana juga.
- Bahwa KPU tidak boleh melakukan tindakan untuk memberikan, menerima atau menyerahkan berkas syarat pencalonan diluar jadwal yang telah ditentukan dan apabila itu dilakukan maka KPU melanggar.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang bahwa setelah PEMOHON mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, PEMOHON menyampaikan kesimpulan pada tanggal 2 Oktober 2020, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis

Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Kesimpulan PEMOHON ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keterangan dan/atau Tanggapan, Keterangan Saksi, Ahli, dan Alat Bukti Surat yang telah PEMOHON ajukan dalam persidangan;
2. Bahwa Permohon menolak seluruh dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam Jawaban TERMOHONan, Keterangan Saksi dan Bukti Surat, kecuali terhadap apa yang diakui dan dibenarkan oleh Permohon;
3. Bahwa TERMOHON telah salah dan keliru dalam membuat Keputusan TERMOHON Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor : 60/PL.02.3-BA03/KPU- Kab/IX/2020 Tentang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Serta Berita Acara Nomor : 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Bahwa keberatan PEMOHON dimaksud terkait angka kedua Keputusan TERMOHON yang menyatakan bahwa, "Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H.Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.,M.M yang diusung Partai Gerindra (7 kursi), Partai Amanat Nasional (7 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 kursi), karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020".

Sebagaimana keterangan yang di berikan Saksi atas nama Jauhari dan Saksi Budi bahwa persyaratan yang diminta oleh TERMOHON sudah dipenuhi dan para saksi menunjukkan Dokumen Model BB.1-KWK Suat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Lampung Selatan yang di tanda tangani oleh Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.,M.M, Tanggal 1 September 2020 yang serahkan kepada TERMOHON pada Tanggal 4 September 2020, bahwa PEMOHON telah mengisi



Formulir Khusus Pernyataan. Bahwa Kelengkapan Berkas PEMOHON dinyatakan lengkap Tanggal 4 September 2020 (Model TT.1 KWK dan dan Lampiran Model TT.1-KWK) dan Berkas Pendaftaran PEMOHON dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat Tanggal 4 September 2020 (Berita Acara Pendaftaran) bahwa TERMOHON Tanggal 23 September 2020 menetapkan persyaratan yang diminta oleh TERMOHON dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Model BA. HP Perbaikan-KWK Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon atas nama Bakal Calon Bupati H. Hipni dan Bakal Calon Wakil Bupati Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. (Vide Bukti P-19).

4. Bahwa TERMOHON telah keliru dalam menjadikan dasar TERMOHON Menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 adalah karena berdasarkan hasil penelitian terhadap Dokumen Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang dijatuhi Hukuman Percobaan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 122/Pid/2014/PT.Tjk Tanggal 25 Februari 2015. Bahwa norma yang digunakan TERMOHON adalah Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;

Bahwa PEMOHON dalam hal ini Mantan Terpidana yang dijatuhi Hukuman Percobaan tidak termasuk yang dimaksud dalam norma Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Eddy Rifai S.H., M.H. Pidana Percobaan diatur dalam Pasal 14a-14c KUHP, dimana terhadap orang-orang yang melakukan perbuatannya bersalah dalam suatu peradilan dibawah 1 tahun adalah Pidana Percobaan, suatu pidana yang dilakukan Tindak pidana tersebut dalam Putusan Hakim, pidana itu tidak dijalankan



sampai waktu tertentu, dalam syarat-syarat tidak dipenuhi maka pidana akan di tambah lagi. Percobaan suatu warning, dalam sejarah Pasal 14 a- 14 c sisipan dari Pasal 14 KUHP mengatur tentang Pidana Penjara, Pasal 14 a – 14 c suatu Perampasan Percobaan, Terpidana harus mematuhi Percobaan tersebut. (Vide Bukti P-4) Bahwa Termohon Telah Keliru dan salah dalam Menerapkan Norma Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Norma Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 **DIPERUNTUKKAN BAGI MANTAN TERPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DI ANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH dan MENJALANKAN PIDANANYA DALAM PENJARA.**

Bahwa keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Eddy Rifai S.H., M.H. yang dimaksud **MENJALANKAN PIDANANYA DALAM PENJARA** adalah seorang yang dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan hukuman sebagaimana dalam Pasal 14 KUHP, sedangkan Pasal 10 KUHP, maka makna dipidana adalah orang yang dijatuhi Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 - 1. Pidana Mati;
 - 2. Pidana Penjara;
 - 3. Pidana Kurungan;
 - 4. Pidana Denda;
 - 5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan:
 - 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 - 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 - 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Bahwa menurut Ahli Hukum Pidana Dr. Eddy Rifai S.H., M.H Pasal 14C ayat (3) KUHP juga **MEMPERTEGAS BAHWA PIDANA PERCOBAAN TIDAK BOLEH MENGURANGI KEMERDEKAAN BERAGAMA ATAU KEMERDEKAAN BERPOLITIK TERPIDANA.**

Bahwa terhadap seseorang yang melakukan Tindak Pidana dan



memiliki kesalahan dapat dikenakan Sanksi Pidana. Adapun bentuk sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, sedangkan penjatuan Pidananya berbeda-beda sesuai dengan berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Di samping itu seseorang yang melakukan perbuatan Pidana dapat dikenai Pidana Tambahan berupa:

pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman Putusan Hakim.

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman Putusan Hakim Pencabutan hak diatur dalam Pasal 38.

Dalam Pasal 14c

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan Pidana Denda, selain menetapkan syarat umum bahwa Terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa Terpidana Tindak Pidana, Hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa Terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa Percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana tadi;
- (2) Apabila Hakim menjatuhkan Pidana Penjara lebih dari Tiga Bulan atau Pidana Kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku Terpidana yang harus dipenuhi selama Masa Percobaan atau selama sebagian dari Masa Percobaan;

(3) SYARAT-SYARAT TERSEBUT DI ATAS TIDAK BOLEH MENGURANGI KEMERDEKAAN BERAGAMA ATAU KEMERDEKAAN BERPOLITIK TERPIDANA.

5. Bahwa TERMOHON menjadikan Dasar Keputusan TERMOHON yang menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah oleh karena PEMOHON Bakal Pasangan calon Wakil Bupati atas Nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M pernah dijatuhi Pidana Percobaan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk Tanggal 18 Februari 2015. dengan



Amar Putusan: Menyatakan Terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M binti Haryanto Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut" menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat Masa Percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Eddy Rifai S.H., M.H tentang penghitungan jangka waktu selesai menjalani Pidana Penjara adalah sebagaimana dalam frasa "telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum" maka yang dimaksud 5 (lima) tahun sebagaimana Undang-Undang adalah 5 tahun setelah Terpidana menjalani Pidana Penjara Berdasar Putusan Pengadilan, artinya berlaku terhadap Terpidana yang dihukum Pidana Penjara Badan (di lembaga pemasyarakatan) namun apabila Terpidana tidak diperintahkan dihukum Pidana Penjara Badan secara mutatis mutandis maka jangka waktu 5 tahun adalah setelah Putusan Berkekuatan Hukum tetap. Sehingga PEMOHON telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani Pidana, PEMOHON ditetapkan 25 Februari 2015 dan selesai 5 (lima) tahunnya di 25 Februari 2020; (Vide Bukti P-4).



6. Bahwa PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas Nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M yang telah selesai menjalani pidana percobaan tidak di dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menurut PEMOHON dapat dikategorikan tunduk terhadap ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) huruf f 1 dan Pasal 4 huruf g jo Pasal 4 ayat (2b) Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2020 telah melaksanakannya. (Vide Bukti P-5);
7. Bahwa TERMOHON telah keliru menerapkan norma Pasal 4 ayat (2a) yang menyatakan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun

setelah selesai MENJALANI PIDANA PENJARA diperjelas lagi dalam lampiran Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2020 tentang surat pernyataan Bakal Calon yang tertuang dalam formulir Model BB.1-KWK yaitu surat pernyataan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota. Sehingga tidak ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi oleh PEMOHON dalam hal ini pada kolom ke 4 dinyatakan bahwa "mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani PIDANA PENJARA berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa TERMOHON tidak melihat Putusan MK Nomor: 71/ PUU-XIV/2016 menjamin hak Kontitusional Warga Negara yang pernah menjadi terpidana untuk Mencalonkan diri atau Dicalonkan sebagai Kepala Daerah dengan syarat syarat tertentu diantaranya adalah bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. (Vide Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-14, Bukti P-17);

Bahwa berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 sangat jelas bahwa Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan yang mengemukakan alasan TERMOHON tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 karena tidak memenuhi unsur tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak adalah KELIRU dan melawan hukum.

9. Bahwa Keterangan Ahli Tata Negara Dr. Budiyo, S.H., M.Hum menyatakan bahwa sudah ada Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah tegas meyatakan bahwa syarat mejadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tidak pernah terpidana (penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah melewati janka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap. Maksud dari putusan Mahkamah konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah bahwa syarat calon kepala daerah dan wakil kepala yang terpidana berdasarkan kekuatan hukum tetap dapat mejadi calon apabila telah melewati atau selesai menjalani pidana penjara dalam janka waktu 5 (lima) tahun. Jadi jelas yang dimaksud dengan terpidana dalam putusan tersebut adalah seseorang menjalani pidana atau hukuman penjara.(Vide Bukti P- 15) kata “pidana penjara” dalam putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah tegas dan jelas tidak perlu ada penafsiran lain. Tegas dan jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang dihukum atau dipidana penjara bukan hukuman atau pidana yang lain;

Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah memberikan kepastian dan jaminan hak asasi warga negara untuk dipilih dan milih dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pemilihan kepala daerah. (UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan);

Sehingga Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah tegas dan jelas bahwa seorang tidak kehilangan hak nya untuk dipilih yang merupakan hak asasi warga negara, hak asasi warga negara dalam hal ini hak untuk dipilih hanya bisa cabut oleh pengadilan.



10. Bahwa keterangan Ahli Tata Negara Dr. Budiyono, S.H., M.Hum Tentang Pasal 7 ayat (2) huruf g Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang seorang di Pidana dengan Acaman 5 Tahun Pasal ini dilakukan pengujian oleh warga negara indonesia yang kehilangan Hak Konstitusi, telah di uji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 dikabulkan oleh MK, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Hilang Hak Kosntitusi, dalam Putusan MK menjadi tidak mengikat artinya sepanjang dimaknai telah menjalani Pidana Penjara artinya bersifat umum di pertegas Putusan MK,

dipertegas dipidana Penjara adalah untuk memberikan kepastian, jika melihat kalimat diatas masih umum dan Pidana Penjara Khusus. **(Vide Bukti P-14);**

Bahwa keikutsertaan Warga Negara Indonesia untuk maju dalam Kontestasi Politik adalah Sah dan dijamin oleh Undang-Undang bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat. Bahwa dalam konsep Negara Demokrasi. Hak Memilih dan Dipilih merupakan Hak Konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberi kesempatan yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 45.

11. Bahwa Keterangan Ahli Tata Negara Dr. Budiyono, S.H., M.Hum, menyatakan bahwa Terkait Peraturan KPU tentang Syarat Pencalonan Bakal Calon menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati “tidak boleh Peraturan KPU (PKPU) bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi, secara teori jika bertentangan tidak mengikat secara hukum”. Sehingga berdasarkan Keterangan Ahli, Peraturan KPU yang menjadikan dasar bagi TERMOHON menetapkan PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagai Calon, PKPU tersebut tidak mengikat secara hukum, PKPU yang dimaksud antara lain: **(Vide Bukti Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12);**



- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: “Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan persyaratan” antara lain sebagai berikut:

- f. Tidak pernah sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Terpidana karena Kealpaan Ringan (culpa levis), Terpidana karena Alasan Politik, terpidana yang tidak menjalani Pidana dalam Penjara Wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan

kepada Publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pidana tidak di dalam Penjara;

- f1. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa Pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa Pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Jadwal Pendaftaran;
- f2. Bukan Mantan Terpidana Bandar Narkoba atau Mantan Terpidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan" antara lain sebagai berikut:
 - f. Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Terpidana karena Kealpaan Ringan (culpa levis), Terpidana karena alasan Politik, terpidana yang tidak menjalani Pidana dalam Penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pidana tidak di dalam Penjara.
 - g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa Pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;"
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan” antara lain sebagai berikut:

f. Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

f1. Bagi terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam Penjara meliputi:

1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis);
2. terpidana karena alasan politik; atau
3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara.

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.

g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemindaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani Masa Pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.”

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakili Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan” antara lain sebagai berikut:

f. Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

f1. Bagi Terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam Penjara meliputi:

1. Terpidana karena kealpaan; atau
2. Terpidana karena alasan politik;
3. Dihapus.



- g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa Peminggiranannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan" antara lain sebagai berikut:

- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan Tindak Pidana Kealpaan atau Tindak Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;



- f1. Bagi Terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam Penjara meliputi:

1. Terpidana karena kealpaan; atau
2. Terpidana karena alasan politik;
3. Dihapus.

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

- g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa Peminggiranannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan” antara lain sebagai berikut:

f. Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali terhadap Terpidana yang melakukan Tindak Pidana Kelapaan atau Tindak Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan Politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

f1. Bagi Terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam Penjara meliputi :

1. Terpidana karena kealpaan; atau
2. Terpidana karena alasan politik;
3. Dihapus.

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa Pemidanaannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik.



12. Bahwa Keterangan Ahli Tata Negara DR. Budiyo, S.H., M.HUM Hak Mantan Terpidana menjadi Calon Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK adalah “sama dengan Warga Negara lain”, kata Pidana Penjara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah tegas dan jelas tidak perlu ada penafsiran lain. Tegas dan jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang dihukum atau dipidana Penjara bukan Hukuman atau Pidana yang lain”

Bahwa Ahli menyatakan Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan : “tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau bagi Mantan Terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

bersangkutan Mantan Terpidana". Bahwa Setiap warga negara memiliki Hak Azasi Manusia dalam hal ini Hak politik untuk Dipilih dan Memilih, bahwa seorang Warga Negara tidak boleh di berikan sanksi dua kali, sanksi Pidana adalah Penjara,

Bahwa untuk melindungi Hak Dipilih dan Memilih seorang mantan terpidana wajib mengumumkan kepada masyarakat agar tahu bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana". PEMOHON telah menyampaikan kepada publik. **(Vide Bukti P-5)**

Bahwa perlindungan HAM Warga Negara bagi Mantan Terpidana diatur dalam Mahkamah Konstitusi dan telah beberapa kali memutus perkara permohonan terkait pengaturan tentang syarat mantan terpidana yang akan menjadi Calon Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut; **(Vide Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15)**

a. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian ;

1.1 Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai di kecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;

1.2. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57,



tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Secara Bersyarat sepanjang tidak dimaknai di kecualikan Bagi Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;

- 1.3. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.4. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
- 1.5. Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.6. Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

b. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebahagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-# Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran negara RI nomor 5898) bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Undang-undang a quo tidak dimaknai “ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tidak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap Terpidana yang melakukan Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. Sehingga Pasal a quo selengkapnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun atau Lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakkan Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak



pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau Bagi Mantan Terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan Mantan Terpidana”;

3. Menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “Terdakwa” tidak dimaknai “Terdakwa” karena melakukan Tindak Pidana yang Diancam Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih atau karena melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Makar, Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, dan/atau Tindak Pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Positif hanya karena palakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”;
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “Terpidana” dalam Norma Undang-Undang a quo



tidak dimaknai "Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Makar, Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, dan/atau atau Tindak Pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah Belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena palakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa";

5. Menyatakan permohonan PEMOHON terhadap Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) tidak dapat diterima;
 6. Menolak Permohonan PEMOHON selain dan selebihnya;
 7. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.
- c. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
2. Mengabulkan Permohonan para PEMOHON untuk Sebagian;
 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran negara RI nomor 5898) bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Secara Bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana



selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5898) selengkapnya berbunyi :

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. (i) Tidak pernah sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- (ii) Bagi Mantan Terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
- (iii). Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Menolak Permohonan para PEMOHON untuk selain dan selebihnya.

- 13. Bahwa terhadap Pendapat ahli Hukum Pidana yang dihadirkan oleh TERMOHON yaitu Dr Bambang Hartono SH, M, Hum berpendapat pada pokoknya Pidana Penjara dengan Pidana bersyarat adalah Pidana yang sama hal ini tentunya menurut kami adalah pendapat yang tidak berdasar menurut hukum dan



cenderung menyesatkan karena bila mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada beberapa pendapat ahli sebagaimana dalam buku yaitu :

- Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- Menurut P. A. F. Lamintang, bahwa pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.
- Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan.

Sedangkan pengertian dari Pidana Bersyarat adalah :

- Menurut R. Soesilo Pidana bersyarat yang biasa disebut dengan pidana perjanjian atau pidana secara jenggelan, yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh hakim.
- Menurut Muladi Suatu Pidana dalam hal mana si Terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan Pidana.

Bahwa Pidana bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14a-14f KUHP sehingga jelas dan terang antara pidana penjara dengan pidana bersyarat adalah Pidana yang berbeda, sehingga oleh karenanya pendapat ahli TERMOHON DR BAMBANG HARTONO SH., M.Hum yang berpendapat bahwasanya Pidana Penjara dengan Pidana bersyarat adalah sama adalah pendapat yang tidak tepat menurut hukum.



14. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidana dari Universitas Lampung DR EDI RIFASI SH, MH bilamana terdapat contoh kasus sebagaimana dalam permasalahan sengketa pemilihan ini yaitu Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan yaitu Ibu Melin Haryani Wijaya dimana pernah dijatuhi hukuman sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 122 /Pid/2014/PT.Tjk yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Februari 2015, yang amar putusannya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut";
3. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-
4. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;-
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 5... dst.



Bahwa dengan adanya fakta Putusan Pengadilan a quo, bila dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Menyatakan : Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi; Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Maka terhadap permasalahan ini Ahli berpendapat terhadap Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Ibu Melin Haryani Wijaya dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati dengan menghitung masa 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara adalah setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap hal ini dikarenakan Putusan Pidana terhadap Ibu Melin Haryani Wijaya bukan Putusan Pidana Penjara melainkan Pidana Bersyarat, dengan kata lain bahwasanya pencalonan Ibu Melin Haryani Wijaya adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang karena dari setelah Putusan a quo Berkekuatan Hukum Tetap yaitu 25 Februari 2015 dan pada saat yang bersangkutan mendaftar sebagai Pasangan Wakil Bupati Lampung Selatan adalah pada tanggal 4 September 2020 sehingga sudah lebih dari 5 (lima) Tahun setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.



PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta Hukum Yuridis sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas, maka PEMOHON mohon kepada Majelis Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan agar dapat memutus sengketa a quo dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1- Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor 60/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Tanggal 23 September 2020 serta Berita Acara Nomor 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 TANGGAI 23 September 2020;
 3. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM Memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon;
 4. Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati H.Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020;
 5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.
- Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah TERMOHON mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, TERMOHON menyampaikan kesimpulan pada tanggal 2 Oktober 2020, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota. Merujuk ketentuan ini, Ahli Dr. Nanang Trenggono, M.Si menerangkan

pertanggungjawaban Pilkada dilakukan bersama-sama oleh KPU RI sampai tingkat KPU Kabupaten/kota. Secara hirarki kelembagaan dan kewenangannya, KPU RI merupakan regulator yaitu membuat peraturan dengan berkonsultasi Komisi II DPR RI dan Pemerintah.

2. Bahwa Ahli di bidang Pemilu khususnya Pilkada Dr. Nanang Trenggono, M.Si menegaskan bahwa peraturan yang diterbitkan KPU RI wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota. Hal sama diterangkan oleh ahli Hukum Tata Negara Dr. Budiyono, S.H., M.H., yang juga menyatakan jika suatu peraturan masih berlaku sampai saat ini (Azas Ius Constitutum). Dr. Budiyono menyatakan KPU Lampung Selatan wajib melaksanakan peraturan teknis yang dibuat KPU RI yang berlaku saat ini (asas Ius Constitutum).
3. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon), penelitian/verifikasi berkas Bapaslon dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain :
 - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
 - (b) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 **(Bukti T-1)**.
 - (c) Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti T-2)**.



(d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keeempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-17**).

(e) Ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, seperti Surat KPU Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, perihal Penjelasan Mantan Terpidana (**Bukti T-22**), Surat KPU Nomor: 793/PL.02.02-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 21 September 2020, perihal Penjelasan (**T-23**), Surat MA Nomor : 30/Tuaka.Pid/IX/2015, tanggal 16 September 2015, perihal Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, ditujukan kepada BAWASLU (**Bukti T-24**), dan lain-lain.

4. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 (**Bukti T-1**), sebelum TERMOHON membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, TERMOHON terlebih dahulu melaksanakan Sosialisasi Pencalonan kepada Partai Politik pada Tanggal 14 Agustus 2020 (**Bukti T-3**) serta melakukan Rakor Pencalonan dengan Partai Politik dan pihak terkait lainnya pada Tanggal 28 Agustus 2020 (**Bukti T-4**).

5. Bahwa setelah sosialisasi dan rakor (poin 4), selanjutnya TERMOHON melanjutkan pada tahapan berikutnya, antara lain :

(a) Mengumumkan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 di media massa dan website TERMOHON; (**Bukti T-5 & T-6**).

(b) Pada tanggal 4 September tahun 2020 TERMOHON menerima pendaftaran 2 (dua) bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Lampung Selatan yaitu :

(1) Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa dengan partai pengusung PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem dan Partai Perindo;

(2) H. Hipni - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. dengan partai pengusung PAN, Gerindra dan PKB. (**Bukti T-11**).



Pada tanggal 5 September 2020 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan diri yaitu Toni Eka Candra – Antoni Imam yang diusung Partai Golkar, PKS dan Partai Demokrat.

- (c) Melakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan bakal pasangan calon, termasuk berkas persyaratan yang diajukan PEMOHON. Selanjutnya TERMOHON menyerahkan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan kepada masing-masing Liasion Officer (LO) bakal pasangan calon, termasuk kepada saksi Budi Setiawan (Bukti T-10) selaku LO H. Hipni - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. (PEMOHON);
- (d) TERMOHON menerima dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon, termasuk dokumen dari PEMOHON yang diserahkan oleh saksi Jauhari selaku LO PEMOHON;
- (e) TERMOHON melakukan penelitian/verifikasi dokumen perbaikan bakal pasangan calon. Hasil penelitian diserahkan kepada LO PEMOHON yaitu saksi Budi Setiawan.
- (f) Setelah selesai melakukan penelitian/verifikasi dokumen perbaikan Bakal Pasangan Calon, TERMOHON melakukan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. **(Bukti T-27, T-28 & T-29)**



- 6. Bahwa ahli Dr. Nanang Trenggono, M.Si, menerangkan bahwa KPU kabupaten/ kota (dalam hal ini KPU Kabupaten Lampung Selatan) wajib memverifikasi keabsahan data yang diajukan oleh bakal pasangan calon. Untuk meneliti dokumen yang dilampirkan, KPU berwenang mengkonfirmasi kepada lembaga yang menerbitkan dokumen dimaksud.
- 7. Bahwa pada saat TERMOHON melakukan verifikasi persyaratan PEMOHON (poin 4 huruf d), TERMOHON menemukan perbedaan surat keterangan atas nama Melin Haryani Wijaya (PEMOHON) di dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan Pengadilan Negeri Kalianda :
 - a. Dalam SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Lampung Selatan Nomor : SKCK/245/VIII/YAN.2.3/2020/SAT INTELKAM, tanggal 05

agustus 2020, diterangkan bahwa **Melin Haryani Wijaya** pernah terlibat dalam kasus Tindak Pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan Pidana Pokok yang dijatuhkan dengan putusan Pidana penjara 8 (delapan) bulan, masa percobaan 18 (delapan belas) bulan terhitung mulai masa percobaan tanggal 25 Februari 2015 s/d 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

b. Dalam Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 26/SK/HK/08/2020/PN.Kla, tanggal 10 Agustus 2020 menerangkan **Melin Haryani Wijaya** tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan keterangan antara SKCK Polres Lampung Selatan dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana uraian di atas, maka TERMOHON melakukan konsultasi/konfirmasi kepada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 September 2020. Hasil konfirmasi, Pengadilan Negeri Kalianda menyatakan ada kekeliruan dalam penerbitan surat keterangan tersebut. Selanjutnya Pengadilan Negeri Kalianda mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Nomor 26/SK/HK/08/2020/PN.Kla, tanggal 10 Agustus 2020 (**Bukti T-9**), dan menerbitkan kembali Surat Keterangan Nomor 42/SK/HK/08/2020/PN.Kla, tanggal 11 September 2020, yang menyatakan :

Berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Melin Haryani Wijaya dalam putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan.

TERMOHON menerima tembusan surat Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : wq.u4/1522/HK08/04/2020, ditujukan kepada Melin Haryani Wijaya, perihal pencabutan dan tidak berlaku surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. (**Bukti T-15 & T-16**).

9. Bahwa pada masa perbaikan berkas, TERMOHON menerima dokumen dari saksi Jauhari (LO PEMOHON) yaitu :



(a) **Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor: B-4967/L.8.10/ES.1/09/2020 tanggal 7 September 2020. (Bukti T-13).** Dalam surat ini dijelaskan, antara lain :

- Bahwa benar Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. Binti Haryanto pernah dipidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk tanggal 25 Februari 2015 dengan Amar putusan :
 - Menyatakan terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, M.M. Binti Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut."
- Bahwa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk, tanggal 25 Februari 2015, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat (P-51) pada tanggal 17 April 2015 dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016.

(b) **Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 122/Pid/2014/PT.Tjk, tanggal 25 Februari 2015. (Bukti T-12).** Amar putusannya berbunyi :

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 November 2014 Nomor: 582/Pid.B/2014/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan



Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, M.M. Binti HARYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut";
3. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
4. **Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;**
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
5.....dst.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
10. Bahwa berdasarkan surat keterangan kejaksaan dan putusan pengadilan sebagaimana uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. telah terbukti melakukan Tindak Pidana dengan ancaman Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Tindak pidana "menggunakan surat palsu" diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 6 (enam) Tahun Penjara;
11. Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 (Bukti T-17) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil WaliKota, Pasal 4 Ayat (1) huruf f menyatakan :
"tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindakan pidana kealpaan atau tindakan pidana politik dalam



pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.

12. Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (2a) menyatakan: **“Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.**
13. Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (2d) menyatakan: **“Bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon”.**
14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor: B-4967/L.8.10/ES.1/09/2020 tanggal 7 September 2020, pihak kejaksaan telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk. Pelaksanaan Putusan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat (P-51) dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
15. Bahwa Kejari Bandar Lampung melaksanakan putusan pidana tersebut di atas (poin 12) telah sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum, yang mengutip ketentuan Pasal 270 KUHP: **Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa,yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya;**
16. Bahwa mengenai Pasal 263 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 yang menjadi dasar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan pidana terhadap Melin Haryani Wijaya (PEMOHON),



Ahli Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat utama seseorang dijatuhi pidana adalah adanya kesalahan;
- b. Pasal 263 Ayat (1) mengatur tentang orang yang membuat surat palsu, sedangkan Pasal 263 Ayat (2) mengatur tentang orang yang menggunakan surat palsu;
- c. Pasal 263 KUHP termasuk jenis “kejahatan dengan sengaja” yang diatur dalam Buku II KUHP;
- d. Ancaman hukuman bagi orang yang “turut serta” melakukan tindak pidana sama dengan ancaman hukuman bagi pelaku utama tindak pidana;
- e. Pidana penjara adalah nama atau jenis sanksi dalam Hukum Pidana, bukan nama tempat dijalankannya hukuman, sebagaimana dimaksud Pasal 10 KUHP juncto Pasal 12 KUHP;
- f. Pidana percobaan adalah syarat menjalani Pidana Penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a Ayat (1) KUHP yang menyatakan:
“Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.”
- g. Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap (inkrah) dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 14b Ayat (2) KUHP;
- h. Untuk hukuman masa percobaan, pihak yang berwenang memberikan Surat Keterangan kepada pihak yang dijatuhi



hukuman tersebut adalah jaksa secara kelembagaan, bukan jaksa penuntut umum;

- i. Berakhirnya suatu pidana percobaan dihitung dari berakhirnya masa percobaan yang dimuat dalam amar putusan, bukan dihitung dari penjatuan pidana penjara dalam amar putusan.

17. Bahwa mengenai perbedaan antara Narapidana dan Terpidana, 2 (dua) ahli Hukum Pidana yaitu Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. (diajukan PEMOHON) dan Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum (diajukan TERMOHON), sependapat dengan fatwa Mahkamah Agung Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015 (**Bukti T-24**) yang menyatakan:

- Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, mantan Terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan demikian, mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS;
- Dari uraian tersebut, menjadi jelas bahwa **mantan Terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana di dalam LAPAS, misalnya seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun**, sehingga dia berstatus Terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana di dalam LAPAS. Sedangkan mantan narapidana tentu telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS.



18. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf f, Ayat (2a) dan Ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, bukti-bukti surat dari TERMOHON dan keterangan Ahli Hukum Pidana sebagaimana uraian di atas (**Poin 8 s/d 17**), maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- (a) **PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. adalah mantan terpidana;**
- (b) **PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. sampai saat**

ini belum 5 (lima) tahun sebagai mantan terpidana;

(c) **Batas waktu minimal bagi PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. untuk memenuhi ketentuan telah 5 (lima) tahun sebagai mantan terpidana adalah tanggal 25 Agustus 2021 karena masa hukuman pidananya berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016;**

(d) **Pada saat mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati Lampung Selatan pada tanggal 4 September 2020, PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. baru 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) hari sebagai mantan terpidana.**

19. Bahwa TERMOHON sebelum menetapkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Lampung mengenai permasalahan yang dihadapi yaitu salah satu bakal calon Wakil Bupati yang belum 5 (lima) tahun sebagai mantan terpidana, yaitu Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. **(Bukti T-18 dan T-19)**. TERMOHON juga mengirimkan kronologis kepada KPU Provinsi Lampung pada tanggal 16 September 2020 **(Bukti T-20)**;

20. Bahwa menindaklanjuti konsultasi dimaksud, KPU Provinsi Lampung memohon arahan kepada KPU RI tentang permasalahan pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Selatan **(Bukti T-21)**. KPU RI segera meresponnya dengan mengirimkan Surat Nomor: 793/PL.02.02-SD/06/ KPU/IX/2020, tanggal 21 September 2020, perihal Penjelasan, ditujukan kepada KPU Provinsi Lampung dengan tembusan kepada TERMOHON **(Bukti T-23)**. Dalam surat ini KPU RI pada intinya menyatakan dalam hal bakal calon tidak menjalani pidana penjara tetapi dengan masa percobaan, ketentuan Pasal 4 Ayat (2a) dan Ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tetap berlaku. Ketentuan ini juga tercantum dan/atau dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;

21. Bahwa penjelasan KPU RI tersebut di atas pada pokoknya sama dengan "Penjelasan tentang Mantan Terpidana" yang tercantum dalam Surat KPU RI Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 5 September 2020, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi



dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Indonesia (**Bukti T-22**). Dalam surat ini disebutkan, antara lain:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur antara lain :

- a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

22. Bahwa setelah TERMOHON melakukan: (a) penelitian administrasi terhadap berkas Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati atas nama PEMOHON Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., (b) mengkaji peraturan dan (c) konsultasi kepada KPU Provinsi Lampung yang diteruskan kepada KPU RI, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan detail di atas, barulah selanjutnya TERMOHON melakukan rapat pleno pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana tertuang dalam 2 (dua) berita acara, yaitu :

(a) **Berita Acara Nomor: 60/PL02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020**. Dalam berita acara ini disebutkan, antara lain :

“Berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan, Bakal Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, SE.,MM. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(b) **Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/ IX/2020**. Pada poin 2 Berita Acara ini dinyatakan :

“Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj.



MELIN HARYANI WIJAYA, SE.,MM. yang di usung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan –KWK karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.”

23. Bahwa hasil rapat Pleno di atas menjadi dasar terbitnya Keputusan TERMOHON Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ IX/2020, tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Pada Dictum Kedua Keputusan ini dinyatakan:

“Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H.Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. yang diusung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan –KWK karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020”.

24. Bahwa mengenai hak politik (dipilih dan memilih) bagi terpidana dan mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti T-30 & T-31**), TERMOHON menegaskan bahwa KPU telah melaksanakan putusan MK dan menyesuaikannya dengan peraturan KPU mengenai Pencalonan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;

25. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses adjudikasi (Musyawarah Terbuka) oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana uraian-uraian di atas, **maka sangat jelas dan nyata TERMOHON telah mematuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati**



Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Dengan demikian Keputusan TERMOHON ini mempunyai keabsahan dan legalitas yang sangat kuat.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, TERMOHON mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- (1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan TERMOHON Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



- a. Menimbang bahwa tanggal 23 September 2020, TERMOHON in casu KPU Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan Keputusan Ketua KPU Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor: 60/PL02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Tanggal 23 September 2020 serta Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, atas nama PEMOHON (**Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3**);

- b. Menimbang bahwa pada Tanggal 28 September 2020 PEMOHON menyampaikan Permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan hasil verifikasi syarat Formil dan syarat materil Permohonan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Permohonan PEMOHON dinyatakan **Lengkap** dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Nomor: 001/PS/Reg/18.1803/IX/2020 Tanggal 28 September 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu Sengketa Pemilihan) dalam Pasal 21 ayat (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, Majelis Musyawarah menilai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh PEMOHON a quo sesuai dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa Tanggal 23 September 2020, TERMOHON in casu KPU Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor: 60/PL02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Tanggal 23 September 2020 serta Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung



Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, atas nama PEMOHON (**Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3**);

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Sengketa Pemilihan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) menyatakan:

1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;

2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;

3) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a dan huruf b, Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan a quo sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Menimbang bahwa PEMOHON adalah H. Hipni, S.E., Pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan. Palas Pasemah RT 002, Desa Palas Pasemah Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan Hj. Melin Haryani Wijaya S.E., M.M pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia yang beralamat Jl. Raya Merak Batin No. 1028-1029, RT.002 RW 001 Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, keduanya merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Lampung Selatan;



- b. Menimbang bahwa pada Tanggal 23 September 2020, TERMOHON menerbitkan Keputusan Ketua KPU Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor: 60/PL02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Tanggal 23 September 2020 serta Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 yang menyatakan PEMOHON sebagai bakal pasangan calon yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Pemilihan menyatakan: "PEMOHON dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon";
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b dan huruf c, Majelis Musyawarahmenilai kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan a quo sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (legal standing).



4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Ansurasta RZ selaku Ketua;
- b. Menimbang bahwa pada Tanggal 23 September 2020, TERMOHON in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor: 60/PL02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Tanggal 23 September 2020 serta Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 yang mana oleh PEMOHON Surat Keputusan a quo diajukan sebagai objek sengketa Pemilihan;

- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pemilihan menyatakan "KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa, "Sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara peserta pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Pemilihan, menyatakan bahwa TERMOHON dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: "a.KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan";
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (legal standing) TERMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa



pemilihan a quo sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (legal standing).

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- a. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa, "Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota: c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana";
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: "(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat";
- c. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat(2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22 ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan



Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

- d. Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Sengketa Pemilihan, menyatakan bahwa: "Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan";
- e. Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Majelis Musyawarah menilai Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan a quo sesuai dengan ketentuan.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan PEMOHON serta jawaban TERMOHON, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pada tanggal 4 September tahun 2020 ada 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar di KPU Kabupaten

Lampung Selatan yaitu:

- a. Nanang Ermanto–Pandu Kesuma Dewangsa dengan partai pengusung PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem dan Partai Perindo;
- b. H. Hipni-Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. dengan partai pengusung PAN, Gerindra dan PKB.

2. Menimbang bahwa TERMOHON telah melakukan penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon yang dimuat dalam Formulir Model BB.1-KWK atas nama PEMOHON. PEMOHON memberikan “tanda contrengr” pada kolom :

- a. Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik;
- b. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
- c. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

3. Menimbang bahwa pada masa perbaikan berkas, TERMOHON menerima dokumen dari Pemohon, yaitu surat Keterangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor: B-4967/L.8.10/ES.1/09/2020 tanggal 7 September 2020. Dalam surat tersebut dijelaskan, antara lain:

- a. Bahwa benar Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. Binti Haryanto pernah dipidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 122/Pid/2014/PT Tjk tanggal 25 Februari 2015 dengan Amar Putusan yaitu:

- menyatakan terdakwa Hj. Melin Haryani Wijaya, M.M. Binti Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut.”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat



dihukum.

- b. Bahwa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 122/Pid/2014/PT Tjk, tanggal 25 Februari 2015, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat (P-51) pada tanggal 17 April 2015 dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 (**Vide bukti P-17 dan vide bukti T-13**).

4. Menimbang bahwa TERMOHON telah melakukan penelitian administrasi terhadap berkas Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati atas Nama Pemohon Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., mengkaji Peraturan dan konsultasi kepada KPU Provinsi Lampung yang diteruskan kepada KPU RI. Selanjutnya TERMOHON melakukan rapat pleno pada Tanggal 23 September 2020 sebagaimana tertuang dalam 2 (dua) berita acara, yaitu:

- a. Berita Acara Nomor: 60/PL02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020. Dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan, Bakal Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, SE.,MM. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dinyatakan tidak memenuhi syarat (**Vide bukti P-2 dan vide bukti T-27**);
- b. Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/ IX/2020. Pada poin 2 Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon H. HIPNI, SE dan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA, SE.,MM. yang di usung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi) (**Vide Bukti P-3 dan Vide Bukti T-28**).

5. Menimbang bahwa berdasarkan hasil rapat pleno pada Diktum kedua Keputusan TERMOHON Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 menyatakan Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Hipni, S.E. dan Hj. Melin



Haryani Wijaya, S.E., M.M. yang diusung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan –KWK karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 (**Vide Bukti P-1 dan Vide Bukti T-29**);

6. Menimbang bahwa PEMOHON keberatan terhadap Tindakan TERMOHON yang telah menerbitkan Keputusan Ketua KPU Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor: 60/PL02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Tanggal 23 September 2020 serta Berita Acara Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti P-1, P-2, P-3, Dan Vide Bukti T-27, T-28, T-29**);



7. Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu menyampaikan bahwa Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah secara tertutup yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dimana PEMOHON dan TERMOHON hadir dalam Musyawarah secara tertutup tersebut sebagaimana Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Pemilihan dinyatakan “Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan PEMOHON dan TERMOHON dalam musyawarah secara tertutup”, dan ayat (3) dinyatakan “Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari”. Kemudian pada proses pelaksanaan Musyawarah secara tertutup tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan, dan

menyatakan untuk tidak akan melanjutkan musyawarah secara tertutup pada hari kedua sehingga penyelesaian sengketa Pemilihan harus dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah secara terbuka;

8. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat kesepakatan pada setiap tahap pelaksanaan musyawarah secara terbuka sampai dengan sebelum tahapan penyampaian kesimpulan, akan tetapi PEMOHON tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan TERMOHON tetap pada dalil-dalil jawabannya, oleh karena itu, Majelis Musyawarah membuat Putusan terhadap sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Perbawaslu Sengketa Pemilihan yang dinyatakan:
 - (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan hasil musyawarah yang diputuskan melalui rapat pleno.
 - (2) Hasil keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-18.
9. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Musyawarah akan membahas persoalan yang harus dijawab dalam permohonan a quo;
10. Menimbang bahwa PEMOHON keberatan terhadap tindakan TERMOHON yang menerbitkan objek sengketa a quo dengan didasarkan pada kesalahan penerapan norma tentang ketentuan syarat calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU Pencalonan);
11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) berbunyi,

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

12. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara Nomor 56/PUU-XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa,

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ... selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan 2 dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, **telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Secara Jujur atau



Terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai Mantan Terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

13. Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf f, huruf f1, huruf g, huruf g1 dan huruf h PKPU Pencalonan berbunyi:

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

f. Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

f1. Bagi Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi;

1. Terpidana karena kealpaan;
2. Terpidana karena alasan politik;
3. Dihapus.

wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik;

g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada public;

g1. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

h. Bukan Mantan Terpidana Bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

14. Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d) PKPU Pencalonan, yang berbunyi:

2a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang



diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2d. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

15. Menimbang bahwa untuk membuat terang Ketentuan tentang Mantan Terpidana sebagai Syarat Calon dalam Pemilihan, Majelis Musyawarah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang relevan sebagaimana berikut:

a. Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang Berdasarkan Hukum (*democratische rechtstaat*) yang meletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: Kedaulatan ada di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Menimbang bahwa dalam Pemerintahan Demokratis, Konstitusi merupakan Hukum Dasar Negara (*Staatsgrundgezets*) dimana salah satu materi pokoknya mengatur mengenai jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yakni:

- 1) Persamaan hak terkait dengan Kedudukan Hukum Setiap Warga Negara dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “bahwa Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan”;
- 2) Jaminan atas Hak Asasi Manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori Hak Asasi Manusia Absolut atau Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun



sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kategori Kedua yakni Hak Asasi Manusia Relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Dipilih dan Hak Memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



- b. Bahwa berkaitan dengan pembatasan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan-Jabatan Publik (official elected) dimungkinkan bagi Terpidana dikenakan sanksi pidana tambahan melalui putusan hakim dengan “mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun KUHP hanya dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui “Undang-Undang” sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh Hakim melalui Putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVIII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya “menyatakan penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali bagi calon kepala daerah yang

pernah menjadi terpidana untuk diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, “pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” semata-mata tidaklah memadai lagi”.

- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVIII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan, “demikian juga terhadap lamanya tenggat waktu Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu Bagi Calon Kepala Daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi Calon Kepala Daerah kecuali terhadap Calon Kepala Daerah yang melakukan Tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bahwa adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 yang pada pokoknya adalah, “... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan



mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”.

- e. Bahwa Fatwa Mahkamah Agung dalam Surat No. 30/Tuada.Pid/IX/2015 Tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Mantan Terpidana meskipun telah Dijatuhi Pidana belum tentu menjalani pidana di dalam LAPAS, misalnya seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga dia berstatus Terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana di dalam LAPAS”.

- 16. Menimbang bahwa terhadap Ketentuan Syarat Calon Mantan Terpidana yang harus memenuhi unsur tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Musyawarah berpendapat:

- a. Bahwa syarat Calon bagi Mantan Terpidana bersifat berlapis dan berjenjang yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang wajib dipenuhi ketika hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah adalah “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;



- b. Bahwa syarat umum tersebut dikecualikan, sepanjang terpidana melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Sedangkan syarat khusus bagi Mantan Terpidana, meliputi: (i) telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana **selesai menjalani pidana penjara** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; (ii) secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai Mantan Terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Ketiga syarat khusus bagi Mantan Terpidana ini bersifat kumulatif;
- c. Bahwa batasan bagi seseorang calon dikatakan sebagai Mantan Terpidana adalah “telah selesai menjalani Pidana Penjara”, yaitu “tidak lagi sedang menjalani pidana **hilang kemerdekaan di Lapas**”. “Telah selesai menjalani Pidana Penjara” tidak termasuk dalam pengertian “Pembebasan Bersyarat”;
- d. Bahwa Mantan Terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana di dalam Lapas. Tidak semua Mantan Terpidana itu Mantan Narapidana, namun Mantan Narapidana sudah pasti Mantan Terpidana;
- e. Bahwa frasa Pidana Penjara pada Ketentuan “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani **Pidana Penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana diatur PKPU Pencalonan a quo tidak dapat dimaknai atau ditafsirkan lain selain dari Pidana Penjara atau Kurungan Badan.



- 17. Menimbang bahwa PEMOHON atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M., merupakan Mantan Terpidana yang diancam dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) Tahun (**VIDE BUKTI T-12**) sehingga Majelis Musyawarah berpendapat yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

18. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 122/Pid/2014/PT TJK Tanggal 25 Februari 2015 PEMOHON atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M., telah dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- b. Bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 18 (delapan belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum. **(VIDE BUKTI P-4 dan VIDE BUKTI T-12).**

Sehingga Majelis Musyawarah berpendapat bahwa walaupun Vonis Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikenakan kepada PEMOHON atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M., akan tetapi vonis tersebut tidak pernah dijalani sehingga tidak pernah dikenakan Status Narapidana dikarenakan yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum selama 18 (delapan belas) bulan masa Hukuman Percobaan.

19. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli di bawah sumpah atas nama Dr. Eddy Rifai, S.H, M.H., yang juga telah disampaikan secara tertulis pada Musyawarah Terbuka yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud 5 (lima) Tahun sebagaimana Undang-Undang adalah 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan, artinya berlaku terhadap Terpidana yang dihukum Pidana Penjara Badan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) namun apabila terpidana tidak diperintahkan dihukum Pidana Penjara Badan secara Mutatis Mutandis maka jangka 5 (lima) tahun adalah **(dimulai) setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (25 Februari 2015);**

20. Menimbang bahwa pengaturan mengenai syarat Calon Bagi Mantan Terpidana berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Ayat (2a) dan Ayat (2d) PKPU Pencalonan a quo, tidak mengatur secara lugas permasalahan Bakal Calon yang dikenakan Pidana Penjara kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak menjalani Pidana Kurungan badan namun menjalani Pidana Percobaan, sehingga pengenaan ketentuan PKPU



Pencalonan a quo terhadap Pemohon yang berakibat pada penetapan status tidak memenuhi syarat dan hilangnya Hak Konstitusional PEMOHON untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 adalah tidak berkesuaian dengan Amanat Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019 Tanggal 11 Desember 2019, dan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015;

21. Menimbang bahwa memperhatikan Amar dan Tanggal Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 122/Pid/2014/PT TJK, maka **terhitung sejak tanggal 25 Februari 2020** PEMOHON atas nama Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M., telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana diatur dalam PKPU Pencalonan a quo;
22. Menimbang bahwa sesuai dengan Fakta Musyawarah secara Terbuka yang terdiri dari pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi serta alat bukti, terhadap Ketentuan Kelengkapan dan Keabsahan Syarat Pencalonan dan Syarat Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam PKPU Pencalonan a quo, selain Ketentuan mengenai pemenuhan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, PEMOHON telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan (**VIDE BUKTI T-10, BUKTI T-25 dan BUKTI T-26**);
23. Menimbang bahwa terhadap Dalil, Bukti, Ahli dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon, Majelis Musyawarah memandang tidak Relevan untuk Mempertimbangkannya.



H. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Pendapat Hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan sebagai Objek dalam Permohonan merupakan Objek Sengketa Pemilihan;
3. PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang Memeriksa dan Memutus Permohonan Pemohon;
5. Permohonan PEMOHON memiliki alasan yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang juncto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020, Berita Acara Nomor 60/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 yaitu pada frasa Tidak Menetapkan Bakal Pasangan Calon H.Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M yang diusung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara model BA.HP Perbaikan- KWK karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M yang diusung Partai Gerindra (7 Kursi), Partai Amanat Nasional (7 Kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk Menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada hari Jumat, Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh **1) Hendra Fauzi 2) Wazzaki 3) Khoirul Anam 4) Iwan Hidayat, dan 5) Fakhrur Rozi** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Oleh **1) Hendra Fauzi 2) Wazzaki 3) Khoirul Anam** masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan dibantu oleh Erlina sebagai sekretaris musyawarah yang disaksikan oleh PEMOHON dan TERMOHON.

**MAJELIS MUSYAWARAH
Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan**

Ketua Majelis,

ttd

Hendra Fauzi

Anggota Majelis,

ttd

Wazzaki

Anggota Majelis,

ttd

Iwan Hidayat

Sekretaris Musyawarah,

ttd

Erlina

Anggota Majelis,

ttd

Khoirul Anam

Anggota Majelis,

ttd

Fakhrur Rozi

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 6....., Bulan 10....., Tahun 2020

Koordinator Sekretariat,


BAWASLU
KAB. LAMPUNG SELATAN
(Dra. Erlina, M.Pd)